



SALINAN

BUPATI KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KAPUAS
TAHUN 2019-2039

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAPUAS,

- Menimbang :
- a. dalam rangka mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan bahwa dalam rangka mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;
 - c. untuk melaksanakan ketentuan pasal 26 ayat (7), Undang – Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, maka Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten.
 - d. bahwa peraturan daerah Kabupaten Kapuas nomor 3 tahun 2002 tentang penataan ruang wilayah Kabupaten Kapuas dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang terjadi sehingga perlu diganti dengan peraturan yang baru; dan
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas Tahun 2019-2039.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);

14. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 31);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2014 tentang Tata Cara Peran Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1077);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 407);
18. Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 661);
19. Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Persetujuan Substansi dalam rangka Penetapan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 966);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1853);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1854);
23. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 394); dan
24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan

Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS
DAN
BUPATI KAPUAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2019-2039.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Kapuas.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kapuas.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas.
5. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
6. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disebut RTRW adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional, RTRW Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi.
7. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
8. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
9. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
10. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
11. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
12. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
13. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.

14. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
15. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
16. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
17. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
18. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
19. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
20. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
21. Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kabupaten yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budidaya yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW kabupaten yang memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah kabupaten hingga 20 (dua puluh) tahun mendatang.
22. Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten sesuai dengan RTRW kabupaten melalui penyusunan dan pelaksanaan program penataan/pengembangan kabupaten beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan kabupaten yang berisi rencana program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan.
23. Indikasi Program Utama Jangka Menengah Lima Tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan ruang kabupaten yang sesuai dengan rencana tata ruang.
24. Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat atau disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten agar sesuai dengan RTRW kabupaten yang berbentuk ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi untuk wilayah kabupaten.
25. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Kabupaten adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang/penataan kabupaten dan unsur-unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan RTRW kabupaten.
26. Ketentuan Perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum pemanfaatan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan.
27. Ketentuan insentif dan disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk

memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.

28. Arahan Sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
29. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya.
30. Kawasan peruntukan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya buatan, dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
31. Kawasan peruntukan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan.
32. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.
33. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
34. Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitarnya maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah.
35. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
36. Hutan Produksi Tetap adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai dibawah 125, diluar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam dan taman baru.
37. Hutan Produksi yang dapat Konservasi adalah kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi pembangunan diluar kegiatan kehutanan.
38. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan peruntukan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung prikehidupan dan penghidupan.
39. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
40. Kawasan Pertahanan Negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
41. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
42. Kawasan Resapan Air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air.
43. Sempadan Pantai adalah kawasan perlindungan setempat sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian dan

kesucian pantai, keselamatan bangunan, dan tersedianya ruang untuk lintas umum.

44. Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
45. Kawasan Agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarkis keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
46. Kawasan Minapolitan adalah kawasan pengembangan ekonomi berbasis usaha perikanan yang dikembangkan secara terintegrasi oleh pemerintah, swasta dan masyarakat untuk menciptakan iklim usaha yang lebih baik, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah.
47. Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahektarnan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.
48. Kawasan Strategis Provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
49. Kawasan Strategis Kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
50. Kawasan Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan darat dan laut.
51. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan adalah tempat serta ruang disekitar bangunan bernilai budaya tinggi dan sebagai tempat serta ruang disekitar situs purbakala dan kawasan yang memiliki bentukan geologi alami yang khas.
52. Kawasan Perkebunan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi budidaya tanaman perkebunan yang menghasilkan baik bahan pangan dan bahan baku industri.
53. Kawasan Pertanian adalah gabungan dari sentra-sentra yang memiliki ciri tertentu dimana didalamnya terdapat kegiatan produksi suatu jenis produk pertanian unggulan yang terkait secara fungsional baik dalam faktor sumber daya alam, sosial budaya, maupun infrastruktur, sedemikian rupa sehingga memenuhi batasan luasan minimal skala ekonomi dan efektifitas manajemen pembangunan wilayah.
54. Kawasan Tanaman Pangan adalah kawasan usaha tanaman pangan terdiri dari padi, palawija dan umbi-umbian yang disatukan oleh faktor alamiah, sosial budaya dan infrastruktur fisik buatan, serta dibatasi oleh agroekosistem yang sama sedemikian rupa, sehingga mencapai skala ekonomi dan efektifitas manajemen usaha tanaman pangan. Kawasan tanaman pangan dapat berupa kawasan yang telah eksis atau calon lokasi baru yang sesuai dengan agroekosistem dan lokasinya dapat berupa hamparan atau spot partial (luasan terpisah), namun terhubung dengan aksesibilitas memadai.
55. Kawasan Hortikultura adalah sebaran usaha hortikultura terdiri dari tanaman buah, sayuran, tanaman obat dan tanaman hias yang disatukan oleh faktor

alamiah, sosial budaya dan infrastruktur fisik buatan serta dibatasi oleh agroekosistem yang sama sedemikian rupa, sehingga mencapai skala ekonomi dan efektifitas manajemen usaha hortikultura. Kawasan hortikultura dapat berupa kawasan yang telah eksis atau calon lokasi baru yang sesuai dengan agroekosistem dan lokasinya dapat berupa hamparan atau spot partial (luasan terpisah), namun terhubung dengan aksesibilitas memadai.

56. Kawasan Hutan Rakyat adalah kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat secara luas.
57. Kawasan Pariwisata adalah kawasan strategis pariwisata yang berada dalam geografis satu atau lebih wilayah administrasi desa/kelurahan yang didalamnya terdapat potensi daya tarik wisata, aksesibilitas yang tinggi, ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata serta aktivitas sosial budaya masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan kepariwisataan.
58. Kawasan Pertambangan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi pertambangan.
59. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.
60. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.
61. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
62. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan, mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
63. Pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
64. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.
65. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral, batubara dan panas bumi yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
66. Lingkungan adalah sumberdaya fisik dan biologis yang menjadi kebutuhan dasar agar kehidupan masyarakat (manusia) dapat bertahan.
67. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya,

keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

68. Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
69. Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
70. Kawasan Suaka Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik darat maupun diperairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
71. Kawasan Pelestarian Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik dari darat maupun diperairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.
72. Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
73. Masyarakat adalah orang seorang, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, lembaga dan/atau badan hukum non pemerintahan yang mewakili kepentingan individu, sektor, profesi kawasan atau wilayah tertentu dalam penyelenggaraan penataan ruang.
74. Peran serta masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
75. Izin Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disebut IPR adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
76. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut TKPRD adalah badan bersifat *ad-hoc* yang mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang didaerah.
77. Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
78. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas sesuai dengan fungsi-perannya.
79. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
80. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
81. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, dan antar pusat kegiatan lingkungan.
82. Base Tanceiver Station yang selanjutnya disebut BTS adalah sebuah

infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara piranti komunikasi dan jaringan operator.

83. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
84. Daerah Irigasi yang selanjutnya disebut DI adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
85. Analisis mengenai dampak lingkungan yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
86. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hektar, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya.
87. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut IMB adalah izin yang diberikan dalam mendirikan/mengubah bangunan.
88. *Outline* adalah delineasi rencana penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan yang digambarkan pada peta rencana pola ruang rencana tata ruang wilayah kabupaten.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. peran dan fungsi rencana tata ruang wilayah serta cakupan wilayah perencanaan;
- b. tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang kabupaten;
- c. rencana struktur ruang wilayah, rencana pola ruang wilayah, penetapan kawasan strategis,
- d. arahan pemanfaatan ruang, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang;
- e. kelembagaan penyelenggaraan penataan ruang kabupaten;
- f. hak, kewajiban dan peran masyarakat dalam penataan ruang;
- g. penyelesaian sengketa, penyidikan dan ketentuan pidana; dan
- h. ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

Bagian Kesatu Peran dan Fungsi Rencana Tata Ruang Wilayah

Pasal 3

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten berperan sebagai alat untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan antar wilayah dan kesinambungan pemanfaatan dan pengendalian ruang di kabupaten.

Pasal 4

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten berfungsi sebagai pedoman untuk :

- a. penyusunan rencana pembangunan daerah;
- b. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten;
- c. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah serta keserasian antar sektor di kabupaten; dan
- d. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi dan perwujudan keterpaduan rencana pengembangan kabupaten dengan kawasan sekitarnya.

Bagian Kedua Cakupan Wilayah Perencanaan

Pasal 5

- (1) Wilayah perencanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten ini meliputi seluruh wilayah administrasi kabupaten yang terdiri atas 17 (tujuh belas) Kecamatan, meliputi :
 - a. Kecamatan Selat;
 - b. Kecamatan Bataguh;
 - c. Kecamatan Basarang;
 - d. Kecamatan Kapuas Hilir;
 - e. Kecamatan Kapuas Timur;
 - f. Kecamatan Kapuas Barat;
 - g. Kecamatan Pulau Petak;
 - h. Kecamatan Kapuas Kuala;
 - i. Kecamatan Tamban Catur;
 - j. Kecamatan Kapuas Murung;
 - k. Kecamatan Dadahup;
 - l. Kecamatan Kapuas Hulu;
 - m. Kecamatan Timpah;
 - n. Kecamatan Mantangai;
 - o. Kecamatan Pasak Talawang;
 - p. Kecamatan Kapuas Tengah; dan
 - q. Kecamatan Mandau Talawang.
- (2) Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) terletak diantara 0°8'48" - 3° 27'00" Lintang Selatan dan 112°2'36" - 114°44'00" Bujur Timur dengan luas 17.070,393 Km² atau setara dengan 1.707.039,3 hektar.
- (3) Batas-batas wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) meliputi :
 - a. sebelah timur : Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten Barito Kuala di Provinsi Kalimantan Selatan;
 - b. sebelah barat : Kabupaten Pulang Pisau;
 - c. sebelah utara : Kabupaten Gunung Mas dan Kabupaten Murung Raya; dan
 - d. sebelah selatan : Laut Jawa.

BAB III
TUJUAN DAN STRATEGI
Bagian Kesatu
Tujuan Penataan Ruang

Pasal 6

Tujuan Penataan Ruang Kabupaten adalah membangun kabupaten yang maju berbasis pertanian dan pertambangan dalam kegiatan ekonomi, sosial budaya, lingkungan dan infrastruktur wilayah secara proporsional, seimbang dan berkelanjutan.

Bagian Kedua
Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 7

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, meliputi :

- a. pemerataan pembangunan diseluruh wilayah Kabupaten;
- b. peningkatan fungsi Kuala Kapuas sebagai PKW melalui peningkatan fasilitas, aksesibilitas serta infrastruktur perkotaan;
- c. pengembangan wilayah atau pusat pertumbuhan ekonomi wilayah untuk mendukung pengembangan sektor pertanian, pertambangan dan pariwisata;
- d. pengembangan kawasan industri dan pembangunan industri pengolahan hasil pertanian;
- e. penguatan dan pemulihan fungsi kawasan sebagai hutan lindung, kawasan rawan bencana, cagar alam dan cagar budaya;
- f. peningkatan produktivitas kawasan atau pusat pertumbuhan wilayah melalui intensifikasi lahan dan optimalisasi hasil produksi komoditas unggulan sampai dengan produksi turunannya (industri pengolahan hasil), yang berhasil guna, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- g. peningkatan sarana dan prasarana wilayah yang berkualitas untuk memenuhi hak dasar dalam rangka mewujudkan tujuan penataan ruang yang berkesinambungan dan terintegrasi; dan
- h. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang

Pasal 8

- (1) Strategi yang diperlukan untuk pemerataan pembangunan diseluruh wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi :
 - a. membangun dan meningkatkan sistem prasarana transportasi darat untuk membuka aksesibilitas antar kecamatan, kelurahan dan desa serta sentra-sentra produksi secara terencana dan terpadu;
 - b. mengembangkan sistem transportasi multimoda secara terintegrasi melalui pengembangan jaringan jalan, terminal, transportasi darat dan transportasi laut sebagai simpul transportasi;

- c. mengembangkan dan meningkatkan ketersediaan dan kualitas prasarana sumber daya air untuk menunjang kegiatan perkotaan;
 - d. mengembangkan keterkaitan antar pusat-pusat pelayanan secara fungsional;
 - e. mengembangkan dan meningkatkan sistem prasarana jaringan energi dengan memanfaatkan energi terbarukan dan tak terbarukan secara optimal; dan
 - f. mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKL, PPK sebagai simpul produksi hasil pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan.
- (2) Strategi yang diperlukan untuk peningkatan fungsi Kuala Kapuas sebagai PKW melalui peningkatan fasilitas, aksesibilitas serta infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi:
- a. membangun fasilitas dan sarana kawasan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah;
 - b. membangun prasarana dan sarana transportasi yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan secara signifikan dan berimbang; dan
 - c. mengembangkan dan meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan dan budaya lokal untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk.
- (3) Strategi yang diperlukan untuk pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah untuk mendukung pengembangan sektor pertanian, pertambangan dan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, meliputi :
- a. mengembangkan kegiatan pertanian dan kehutanan melalui pola intensifikasi dan ekstensifikasi dengan tetap mempertahankan ekosistem lingkungan;
 - b. meningkatkan pengembangan kawasan agropolitan dengan melengkapi fasilitas perdagangan pusat koleksi distribusi dan jasa pendukung komoditas pertanian kawasan;
 - c. meningkatkan pengembangan industri berbasis pertanian termasuk perlengkapan saprodi dan sarana pendukungnya;
 - d. meningkatkan pengembangan kegiatan jasa perdagangan untuk mendukung kegiatan primer dan sekunder, serta menciptakan lapangan kerja perdesaan terutama dikawasan pusat pertumbuhan wilayah sebagai Pusat Kegiatan Wilayah pengembangan kegiatan sektor unggulan pada kawasan andalan antara lain sektor pertanian, pertambangan, industri, pariwisata; dan
 - e. meningkatkan industri pertambangan dengan tidak mengabaikan keberlangsungan ekosistem lingkungan.
- (4) Strategi yang diperlukan untuk pengembangan kawasan industri dan pembangunan industri pengolahan hasil pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, meliputi :
- a. mengembangkan pengolahan hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan;
 - b. membangun sarana dan prasarana pendukung kegiatan industri; dan
 - c. memperkuat pemasaran hasil pertanian melalui peningkatan sumber daya manusia dan kelembagaan serta fasilitasi norma standar sertifikasi yang dibutuhkan.
- (5) Strategi yang diperlukan untuk penguatan dan pemulihan kawasan lindung, kawasan rawan bencana, cagar alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, meliputi :
- a. menetapkan tata batas kawasan peruntukan lindung dan budidaya untuk memberikan kepastian rencana pemanfaatan ruang dan investasi;

- b. menyusun dan melaksanakan program rehabilitasi lingkungan, terutama pemulihan fungsi hutan lindung yang berbasis masyarakat;
 - c. meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan;
 - d. menggalangkan kerjasama regional, nasional dan internasional dalam rangka pemulihan fungsi kawasan peruntukan lindung terutama hutan lindung; dan
 - e. menjaga ekosistem lingkungan terutama daerah rawan bencana tanah longsor, banjir, abrasi pantai dan pasang air laut.
- (6) Strategi yang diperlukan untuk peningkatan produktivitas kawasan atau pusat pertumbuhan wilayah melalui intensifikasi lahan pertanian dan optimalisasi hasil produksi pertanian sampai dengan produksi turunan hasil pertanian (industri pengolahan hasil pertanian), yang berhasil guna berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, meliputi :
- a. meningkatkan produktivitas hasil perkebunan, pertanian, kehutanan dan perikanan melalui intensifikasi lahan;
 - b. memanfaatkan lahan non produktif untuk peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat;
 - c. meningkatkan teknologi pertanian, termasuk perkebunan dan kehutanan sehingga terjadi peningkatan produksi dengan kualitas yang lebih baik dan bernilai ekonomi tinggi; dan
 - d. menguatkan pemasaran hasil pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan melalui peningkatan sumber daya manusia dan kelembagaan serta fasilitasi yang dibutuhkan.
- (7) Strategi yang diperlukan untuk peningkatan sarana dan prasarana wilayah yang berkualitas untuk memenuhi hak dasar dalam rangka mewujudkan tujuan penataan ruang yang berkesinambungan dan terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g, meliputi :
- a. pembangunan utilitas dan fasilitas sosial maupun umum secara proporsional dan memadai sesuai kebutuhan masyarakat pada setiap daerah (kawasan); dan
 - b. pembangunan prasarana dan sarana transportasi yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan secara signifikan dan berimbang.
- (8) Strategi yang diperlukan untuk peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h, meliputi:
- a. mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
 - b. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif didalam dan sekitar kawasan pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi dan peruntukannya;
 - c. mengembangkan kawasan peruntukan lindung dan/atau budidaya tidak terbangun disekitar kawasan pertahanan sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan tersebut dengan kawasan peruntukan budidaya terbangun; dan
 - d. turut menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan.

BAB IV
STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN
Bagian Pertama
Umum

Pasal 9

- (1) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten, terdiri atas :
 - a. sistem perkotaan; dan
 - b. sistem jaringan prasarana
- (2) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Sistem Perkotaan

Pasal 10

- (1) Sistem perkotaan wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, terdiri atas :
 - a. PKW;
 - b. PKL;
 - c. Pusat-Pusat Lain yaitu :
 1. PPK; dan
 2. PPL.
- (2) PKW sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) huruf a adalah Kawasan Perkotaan Kuala Kapuas.
- (3) PKL sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. Pujon di kecamatan Kapuas Tengah;
 - b. Palingkau Lama di kecamatan Kapuas Murung;
 - c. Sei Hanyo di kecamatan Kapuas Hulu;
 - d. Timpah di kecamatan Timpah; dan
 - e. Mandomai di kecamatan Kapuas Barat.
- (4) PPK sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. Sei Pinang di kecamatan Mandau Talawang;
 - b. Buhut Jaya di kecamatan Kapuas Tengah;
 - c. Mantangai Hilir, Pulau Keladan, Lamunti Permai, dan Mantangai Tengah di kecamatan Mantangai;
 - d. Sei Lunuk di kecamatan Bataguh;
 - e. Lunuk Ramba dan Bungai Jaya di kecamatan Basarang;
 - f. Sei Tatas di kecamatan Pulau Petak;
 - g. Barimba di kecamatan Kapuas Hilir;
 - h. Anjir Mambulau Tengah dan Anjir Serapat Baru di kecamatan Kapuas Timur;
 - i. Saka Mangkahai di kecamatan Kapuas Barat;
 - j. Jangkang di kecamatan Pasak Talawang;
 - k. Warnasari di kecamatan Tamban Catur;
 - l. Dadahup di kecamatan Dadahup; dan
 - m. Lupak Dalam di kecamatan Kapuas Kuala.

- (5) PPL sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) huruf c meliputi :
- a. Pangkalan Rekan, Batuah, Maluen, Basungkai, Batu Nindan, Basarang Jaya, Panarung, Tambun Raya, Pangkalan Sari, Tarung Manuah, dan Basarang di kecamatan Basarang;
 - b. Terusan Raya Hulu, Terusan Makmur, Terusan Karya, Terusan Mulya, Tamban Luar, Sei Jangkit, Pulau Kupang, Pulau Mambulau, Terusan Raya, Terusan Baguntan Raya, Terusan Raya Barat, Bangun Harjo, Budi Mufakat, dan Bamban Raya di kecamatan Bataguh;
 - c. Tambak Bajai, Menteng Karya, Sumber Alaska, Harapan Baru, Petak Batuah, Bentuk Jaya, Bina Jaya, Manuntung, Sumber Agung, Kahuripan Permai, Dadahup Raya, dan Tanjung Harapan di kecamatan Dadahup;
 - d. Sei Kayu, Pantai, Sakatamiang, Penda Ketapi, Teluk Hiri, Sei Dusun, Basuta Raya, Sei Pitung, Anjir Kalampan, dan Maju Bersama di kecamatan Kapuas Barat;
 - e. Sei Asam, Bakungin, Sei Pasah, Dahirang, Hampatung, Mambulau, dan Saka Batur di kecamatan Kapuas Hilir;
 - f. Barunang II, Tumbang Puroh, Supang, Jakatan Pari, Tangirang, Tumbang Sirat, dan Dirung Koram di kecamatan Kapuas Hulu;
 - g. Pematang, Cemara Lebat, Palampai, Sei Teras, Batanjung, Tamban Lupak, Tamban Baru Selatan, Sei Bakut, Simpang Bunga Tanjung, Wargo Mulyo, Lupak Timur dan Baranggau di kecamatan Kapuas Kuala;
 - h. Palangkau Lama, Palangkau Baru, Muara Dadahup, Mampai, Tajepan, Palingkau Baru, Bumi Rahayu, Manggala Permai, Suka Mukti, Suka Reja, Saka Binjai, Bina Sejahtera, Rawa Subur, Bina Karya, Belawang, Palingkau Jaya, Palingkau Asri, Palingkau Sejahtera, Talekung Punei, Karya Bersama, dan Sumber Mulya di Kecamatan Kapuas Murung;
 - i. Bajuh, Marapit, Barunang, Tapen, Hurung Pukung, Penda Muntei, Kota Baru, Kayu Bulan, Masaran, Karukus, dan Manis di kecamatan Kapuas Tengah;
 - j. Anjir Mambulau Barat, Anjir Mambulau Timur, Anjir Serapat Timur, Anjir Serapat Tengah, dan Anjir Serapat Barat di kecamatan Kapuas Timur;
 - k. Lawang Tamang, Tanjung Rendan, Karetau Manta'a, Tumbang Bukoi, Masaha, Tumbang Tihis, Tumbang Manyarung, dan Masupa Ria di kecamatan Mandau Talawang;
 - l. Danau Rawah, Katunjung, Sei Ahas, Kalumpang, Tarantang, Lamunti, Suka Maju, Sari Makmur, Sekata Bangun, Harapan Jaya, Lamunti Baru, Warga Mulya, Manyahi, Sekata Maju, Keladan Jaya, Sriwidadi, Sumber Makmur, Sidomulyo, Rantau Jaya, Katimpun, Tumbang Muroi, Lahei Mangkutup, Mantangai Hulu, Humbang Jaya, Sei Gawing, Bukit Batu, Muroi Raya, Sei Kapar, Manusup, dan Manusup Hilir di kecamatan Mantangai;
 - m. Tumbang Tukun, Sei Ringin, Hurung Kampin, Batu Sambung, Kaburan, Tumbang Diring, Tumbang Nusa, Balai Banjang, dan Dandang di kecamatan Pasak Talawang; dan
 - n. Anjir Palambang, Handiwung, Palangkai, Narahan, Teluk Palinget, Sakalagon, Bunga Mawar, Narahan Baru, Banama, Mawar Mekar, dan Sei Tatas Hilir di kecamatan Pulau Petak
- (6) Untuk operasional RTRW Kabupaten disusun :
- a. Rencana rinci tata ruang berupa Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi untuk PKW dan PKL; dan

- b. Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana

Pasal 11

Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf b meliputi :

- a. sistem jaringan transportasi;
- b. sistem jaringan energi;
- c. sistem jaringan telekomunikasi;
- d. sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. sistem jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 1
Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 12

Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, terdiri atas :

- a. Sistem Jaringan Transportasi Darat; dan
- b. Sistem Jaringan Transportasi Laut.

Pasal 13

- (1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, meliputi :
 - a. sistem jaringan jalan;
 - b. sistem jaringan kereta api; dan
 - c. sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan.
- (2) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. jaringan jalan nasional;
 - b. jaringan jalan provinsi;
 - c. jaringan jalan kabupaten;
 - d. jalan desa;
 - e. jalan khusus;
 - f. terminal penumpang;
 - g. terminal barang; dan
 - h. jembatan timbang.
- (3) Jaringan jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi :
 - a. jaringan jalan arteri primer (JAP); dan
 - b. jalan kolektor primer satu (JKP-1).
- (4) Jaringan jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi :
 - a. Ruas Pulang Pisau – Batas Kota Kuala Kapuas sepanjang 35,26 km (tiga puluh lima koma dua enam kilometer); dan

- b. Ruas Batas Kota Kuala Kapuas – Batas Provinsi Kalimantan Selatan sepanjang 13,19 km (tiga belas koma satu sembilan kilometer).
- (5) Jalan kolektor primer satu (JKP-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi :
- a. Kuala Kurun – Sei Hanyo sepanjang 18,39 km (delapan belas koma tiga Sembilan kilometer).
 - b. Sei Hanyo – Tumbang Lahung sepanjang 79,38 km (tujuh puluh sembilan koma tiga delapan kilometer).
- (6) Jaringan jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi :
- a. jalan kolektor primer dua (JKP-2); dan
 - b. jalan kolektor primer tiga (JKP-3).
- (7) Jalan kolektor primer dua (JKP-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, meliputi Kuala Kapuas – Palingkau – Dadahup – Lamunti – Mangkatip sepanjang 59,23 km (lima puluh Sembilan koma dua tiga kilometer).
- (8) Jalan kolektor primer tiga (JKP-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, meliputi :
- a. Ruas Jalan Patih Rumbih sepanjang 1,4 km (satu koma empat kilometer); dan
 - b. Ruas Jalan Pemuda sepanjang 6,1 km (enam koma satu kilometer).
- (9) Jaringan jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi :
- a. jalan kolektor primer empat (JKP-4); dan
 - b. jalan lokal primer.
- (10) Jalan kolektor primer empat (JKP-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a, meliputi :
- a. Ruas Jalan Mandomai - Pantai - Teluk Hiri sepanjang 23,48 km (dua puluh tiga koma empat delapan kilometer);
 - b. Ruas Jalan Tepian Humbang - Tepian Bur sepanjang 28,96 km (dua puluh delapan koma sembilan enam kilometer);
 - c. Ruas Jalan Sari Pulau - Pulau Kupang - Jangkit – Catur sepanjang 17,93 km (tujuh belas koma sembilan tiga kilometer);
 - d. Ruas Jalan Pujon - Sei Hanyo sepanjang 138 km (seratus tiga puluh delapan kilometer);
 - e. Ruas Jalan Sudirman sepanjang 1 km (satu kilometer);
 - f. Ruas Jalan Kartini sepanjang 0,36 km (nol koma tiga enam kilometer);
 - g. Ruas Jalan Seth Adji sepanjang 0,69 km (nol koma enam sembilan kilometer);
 - h. Ruas Jalan Anjir Serapat – Palampai sepanjang 63,61 km (enam puluh tiga koma enam satu kilometer);
 - i. Ruas Jalan Mandomai – Pantai - Teluk Hiri - Tumbang Muroi sepanjang 13,44 km (tiga belas koma empat empat kilometer);
 - j. Ruas Jalan Ahmad Yani sepanjang 1,69 km (satu koma enam sembilan kilometer);
 - k. Ruas Jalan Suprpto sepanjang 0,29 km (nol koma dua sembilan kilometer);
 - l. Ruas Jalan Barito sepanjang 1,27 km (satu koma dua tujuh kilometer);
 - m. Ruas Jalan Jawa sepanjang 1,05 km (satu koma nol lima kilometer);
 - n. Ruas Jalan Anggrek sepanjang 0,53 km (nol koma lima tiga kilometer);
 - o. Ruas Jalan Kapuas sepanjang 1,25 km (satu koma dua lima kilometer);

- p. Ruas Jalan Kasturi sepanjang 1,28 km (satu koma dua delapan kilometer);
 - q. Ruas Jalan Pilau sepanjang 1,1 km (satu koma satu kilometer);
 - r. Ruas Jalan Sumatra sepanjang 0,95 km (nol koma sembilan lima kilometer);
 - s. Ruas Jalan Teratai sepanjang 0,53 km (nol koma lima tiga kilometer);
 - t. Ruas Jalan Mawar sepanjang 0,53 km (nol koma lima tiga kilometer);
 - u. Ruas Jalan Mantangai – Timpah sepanjang 121,4 km (seratus dua puluh satu koma empat kilometer);
 - v. Ruas Jalan Dadahup – Jenamas sepanjang 28,79 km (dua puluh delapan koma tujuh sembilan kilometer);
 - w. Ruas Jalan Mandomai – Mantangai sepanjang 60,79 km (enam puluh koma tujuh Sembilan kilometer);
 - x. Ruas Jalan DI.Panjaitan sepanjang 0,36 km (nol koma tiga enam kilometer);
 - y. Ruas Jalan P. Tandean sepanjang 1,45 km (satu koma empat lima kilometer);
 - z. Ruas Jalan Melati sepanjang 1,07 km (satu koma nol tujuh kilometer);
 - aa. Ruas Jalan Keruing sepanjang 1,02 km (satu koma nol dua kilometer);
 - ab. Ruas Jalan Cilik Riwut - Sei Baras sepanjang 0,53 km (nol koma lima tiga kilometer);
 - ac. Ruas Jalan Garuda sepanjang 1,84 km (satu koma delapan empat kilometer);
 - ad. Ruas Jalan Mahakam sepanjang 1,28 km (satu koma dua delapan kilometer);
 - ae. Ruas Jalan Pantar Kabali - Jalan HPH sepanjang 26,99 km (dua puluh enam koma sembilan sembilan kilometer);
 - af. Ruas Jalan Sei Hanyo - Puruk Cahu sepanjang 37,70 km (tiga puluh tujuh koma tujuh kilometer);
 - ag. Ruas Jalan Kuala Kapuas – Mandomai sepanjang 25,32 km (dua puluh lima koma tiga dua kilometer);
 - ah. Ruas Jalan Firdaus sepanjang 0,12 km (nol koma satu dua kilometer);
 - ai. Ruas Jalan Bandaraya - Tamban Muara sepanjang 7,74 km (tujuh koma tujuh empat kilometer);
 - aj. Ruas Jalan Tambun Bungai sepanjang 2,04 km (dua koma nol empat kilometer);
 - ak. Ruas Jalan Palangka Raya - Bagugus - Bukit Liti - Lukuh Layan sepanjang 97,83 km (sembilan puluh tujuh koma delapan tiga kilometer);
 - al. Ruas Jalan Seroja sepanjang 1,05 km (satu koma nol lima kilometer);
 - am. Ruas Jalan Kalimantan sepanjang 0,80 km (nol koma delapan kilometer);
 - an. Ruas Jalan Cilik Riwut sepanjang 2,80 km (dua koma delapan kilometer);
 - ao. Ruas Jalan Manggis sepanjang 0,73 km (nol koma tujuh tiga kilometer);
dan
 - ap. Basarang – Batanjung sepanjang 51,37 km (lima puluh satu koma tiga tujuh kilometer).
- (11) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b, meliputi :
- a. Ruas Jalan Sido Mulyo - Sido Rejo sepanjang 6,69 km (enam koma enam Sembilan kilometer);

- b. Ruas Jalan Lunuk Ramba - Tambun Raya - Bungai Jaya sepanjang 4,97 km (empat koma sembilan tujuh kilometer);
- c. Ruas Jalan Basarang 2 - Basarang Km 3 sepanjang 1,84 km (satu koma delapan empat kilometer);
- d. Ruas Jalan Jakatan Pari - Sei Pinang sepanjang 22,65 km (dua puluh dua koma enam lima kilometer);
- e. Ruas Jalan Pasar Ikan sepanjang 0,13 km (nol koma satu tiga kilometer);
- f. Ruas Jalan Untung Surapati sepanjang 0,37 km (nol koma tiga tujuh kilometer);
- g. Ruas Jalan S. Parman sepanjang 0,29 km (nol koma dua sembilan kilometer);
- h. Ruas Jalan MT. Haryono sepanjang 0,25 km (nol koma dua lima kilometer);
- i. Ruas Jalan Bulau Ngandung Seberang – Jalan Kabupaten sepanjang 0,56 km (nol koma lima enam kilometer);
- j. Ruas Jalan Tumbang Sirat - Tumbang Puroh sepanjang 10,21 km (sepuluh koma dua satu kilometer);
- k. Ruas Jalan Saka Mangkahai - Sei Kayu sepanjang 8,93 km (delapan koma sembilan tiga kilometer);
- l. Ruas Jalan Tambun Bungai III - Barito Gg.XII sepanjang 0,76 km (nol koma tujuh enam kilometer);
- m. Ruas Jalan Patih Rumbih I - Jalan Jawa sepanjang 1,19 km (nol koma satu sembilan kilometer);
- n. Ruas Jalan Kabupaten - Desa Jakatan Masaha sepanjang 0,83 km (nol koma delapan tiga kilometer);
- o. Ruas Jalan Masaha - Jalan Kabupaten sepanjang 0,70 km (nol koma tujuh kilometer);
- p. Ruas Jalan Tumbang Sirat - Jalan Kabupaten sepanjang 0,41 km (nol koma empat satu kilometer);
- q. Ruas Jalan Tanjung Kelanis - Jalan Kabupaten sepanjang 0,76 km (nol koma tujuh enam kilometer);
- r. Ruas Jalan Cilik Riwut IV - Tambun Bungai GG VI sepanjang 0,34 km (nol koma tiga empat kilometer);
- s. Ruas Jalan Kretau - Jalan Kabupaten sepanjang 1,21 km (satu koma dua satu kilometer);
- t. Ruas Jalan Kretau Mantaan – Jalan Kabupaten sepanjang 0,3 km (nol koma tiga kilometer);
- u. Ruas Jalan Pangkalan Sari - Jalan Kabupaten sepanjang 1,39 km (satu koma tiga sembilan kilometer);
- v. Ruas Jalan Provinsi - Tepian Humbang sepanjang 2,94 km (dua koma sembilan empat kilometer);
- w. Ruas Jalan Sei Asam – Mambulau sepanjang 5,66 km (lima koma enam enam kilometer);
- x. Ruas Jalan Kenanga sepanjang 0,35 km (nol koma tiga lima kilometer);
- y. Ruas Jalan Sogiono sepanjang 0,27 km (nol koma dua tujuh kilometer);
- z. Ruas Jalan Nusa Indah sepanjang 0,46 km (nol koma empat enam kilometer);
- aa. Ruas Jalan Maluku sepanjang 0,46 km (nol koma empat enam kilometer);

- ab. Ruas Jalan Duta Pembangunan sepanjang 0,63 km (nol koma enam tiga kilometer);
- ac. Ruas Jalan Agatis sepanjang 0,47 km (nol koma empat tujuh kilometer);
- ad. Ruas Jalan Sei Baras - Jalan Hampatung sepanjang 2,45 km (dua koma empat lima kilometer);
- ae. Ruas Jalan M. Sutoyo sepanjang 0,25 km (nol koma dua lima kilometer);
- af. Ruas Jalan Lamunti - Jalan Kabupaten sepanjang 3,34 km (tiga koma tiga empat kilometer);
- ag. Ruas Jalan Provinsi - Tabore sepanjang 21,52 km (dua puluh satu koma lima dua kilometer);
- ah. Ruas Jalan Danau Rawah - Bukit Batu sepanjang 29,46 km (dua sembilan koma empat enam kilometer);
- ai. Ruas Jalan Masaran Seberang - Jalan Kabupaten sepanjang 0,89 km (nol koma delapan sembilan kilometer);
- aj. Ruas Jalan Lungkuh Layang - Jalan kabupaten (Timpah - Pujon) sepanjang 1,77 km (satu koma tujuh tujuh kilometer);
- ak. Ruas Jalan Lunuk Ramba - Pangkalan Sari sepanjang 3,85 km (tiga koma delapan lima kilometer);
- al. Ruas Jalan Jangkit - Handel Perwira sepanjang 8,27 km (delapan koma dua tujuh kilometer);
- am. Ruas Jalan Sugiman sepanjang 0,32 km (nol koma tiga dua kilometer);
- an. Ruas Jalan RTA. Milono sepanjang 0,12 km (nol koma satu dua kilometer);
- ao. Ruas Jalan Pemuda - Sei Kayu sepanjang 4,47 km (empat koma empat tujuh kilometer);
- ap. Ruas Jalan Tanjung Kupang Seberang - Jalan kabupaten (Mantangai - Timpah) sepanjang 4,38 km (empat koma tiga delapan kilometer);
- aq. Ruas Jalan Jangkang - Dahian Tambuk sepanjang 35,88 km (tiga lima koma delapan delapan kilometer);
- ar. Ruas Jalan Almukaram sepanjang 0,4 km (nol koma empat kilometer);
- as. Ruas Jalan Patih Rumbih II - Jalan Sulawesi sepanjang 0,34 km (nol koma tiga empat kilometer);
- at. Ruas Jalan Patih Rumbih III - Jalan Sulawesi sepanjang 0,34 km (nol koma tiga empat kilometer);
- au. Ruas Jalan Cilik Riwut I - Jalan Perum. Pemuda Permai sepanjang 0,63 km (nol koma enam tiga kilometer);
- av. Ruas Jalan Handel Semangat - Jalan Cilik Riwut sepanjang 2,66 km (dua koma enam enam kilometer);
- aw. Ruas Jalan Manunggal II - Jalan Manunggal III sepanjang 0,21 km (nol koma dua satu kilometer);
- ax. Ruas jalan Manunggal I - Jalan Manunggal III sepanjang 0,46 km (nol koma empat enam kilometer);
- ay. Ruas Jalan Panglima Batur sepanjang 0,21 km (nol koma dua satu kilometer);
- az. Ruas Jalan Desa Pulau Telo - jalan Nasional sepanjang 1,41 km (satu koma empat satu kilometer);
- ba. Ruas Jalan Kalumpang - Jalan Kabupaten sepanjang 6,36 km (enam koma tiga enam kilometer);

- bb. Ruas Jalan Lamunti – Keladan sepanjang 10,33 km (sepuluh koma tiga tiga kilometer);
- bc. Ruas Jalan Jangkang Dalam Kota - Jalan Kabupaten sepanjang 2,04 km (dua koma nol empat kilometer);
- bd. Ruas Jalan Timpah – Aruk sepanjang 11,62 km (sebelas koma enam dua kilometer);
- be. Ruas Jalan Mandiri sepanjang 1,57 km (satu koma lima tujuh kilometer);
- bf. Ruas Jalan Tanjung Rendan – Tumbang Tihis – Tumbang Manyarung sepanjang 31,39 km (tiga puluh satu koma tiga sembilan kilometer);
- bg. Ruas Jalan Sei Hanyo - Tumbang Bukoi sepanjang 22 km (dua puluh dua kilometer);
- bh. Ruas Jalan Naraan Seberang - Jalan Kabupaten sepanjang 0,60 km (nol enam kilometer);
- bi. Ruas Jalan Sei Pinang Seberang - Jalan Kabupaten sepanjang 5,61 km (lima koma enam satu kilometer);
- bj. Ruas Jalan Petak Bahandang Seberang - Jalan Kabupaten sepanjang 4,80 km (empat koma delapan kilometer);
- bk. Ruas Jalan Pujon Dalam Kota - Jalan Kabupaten sepanjang 6,27 km (enam koma dua tujuh kilometer);
- bl. Ruas Jalan Penda Muntei Seberang - Jalan Kabupaten sepanjang 1,48 km (satu koma empat delapan);
- bm. Ruas Jalan Muara Dadahup - Belawan - Palangkau Lama sepanjang 29,60 km (dua Sembilan koma enam kilometer);
- bn. Ruas Jalan Simpang Palingkau - Sei Tatas sepanjang 3,41 km (tiga koma empat satu kilometer);
- bo. Ruas Jalan Tumbang Mamput - Jalan Kabupaten sepanjang 0,86 km (nol koma delapan enam kilometer);
- bp. Ruas Jalan Basarang 3 - Pangkalan Sari sepanjang 3,80 km (tiga koma delapan kilometer);
- bq. Ruas Jalan Timpah Dalam Kota – Jalan Kabupaten sepanjang 7,43 km (tujuh koma empat tiga kilometer);
- br. Ruas Jalan Danau Pantau – Jalan Kabupaten (Timpah - Pujon) sepanjang 3,60 km (tiga koma enam kilometer);
- bs. Ruas Jalan Tumbang Randang Seberang – Jalan Kabupaten sepanjang 3,35 km (tiga koma tiga lima kilometer);
- bt. Ruas Jalan Kota Baru - Jalan Kabupaten sepanjang 2,30 km (dua koma tiga kilometer);
- bu. Ruas Jalan Kayu Bulan – Jalan Kabupaten sepanjang 1,88 km (satu koma delapan delapan kilometer);
- bv. Ruas Jalan Aruk – Timpah sepanjang 11,81 km (sebelas koma delapan satu kilometer);
- bw. Ruas Jalan Mantangai Dalam Kota - Jalan Kabupaten sepanjang 4,61 km (empat koma enam satu kilometer);
- bx. Ruas Jalan Tapen - Jalan Kabupaten sepanjang 1,34 km (satu koma tiga empat kilometer);
- by. Ruas Jalan Tambun Bungai IV - Cilik Riwut IIA sepanjang 0,89 km (nol koma delapan sembilan kilometer);
- bz. Ruas Jalan Sulawesi - Jalan Garuda sepanjang 2,08 km (dua koma nol delapan kilometer);

- ca. Ruas Jalan Sei Asam - Bakungin - Palingkau Seberang – Batas sepanjang 14,22 km (empat belas koma dua dua kilometer); dan
 - cb. Ruas Jalan Sungai Hanyo dalam Kota – Jalan Kabupaten sepanjang 5,79 km (lima koma tujuh sembilan kilometer).
- (12) Jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
 - (13) Jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
 - (14) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, meliputi:
 - a. terminal penumpang tipe B yang merupakan kewenangan pemerintah provinsi; dan
 - b. terminal penumpang tipe C yang merupakan kewenangan pemerintah kabupaten.
 - (15) Terminal penumpang tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf a, meliputi terminal penumpang Tipe B di Kuala Kapuas.
 - (16) Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf b, meliputi :
 - a. Terminal penumpang Tipe C Selat Hilir di Kecamatan Selat;
 - b. Terminal penumpang Tipe C Palingkau Lama di Kecamatan Kapuas Murung;
 - c. Terminal penumpang Tipe C Dadahup di Kecamatan Dadahup;
 - d. Terminal penumpang Tipe C Lamunti Permai di Kecamatan Mantangai;
 - e. Terminal penumpang Tipe C Mandomai di Kecamatan Kapuas Barat;
 - f. Terminal penumpang Tipe C Sei Tatas di Kecamatan Pulau Petak;
 - g. Terminal penumpang Tipe C Tamban Luar di Kecamatan Bataguh;
 - h. Terminal penumpang Tipe C Lupak Dalam di Kecamatan Kapuas Kuala;
 - i. Terminal penumpang Tipe C Timpah di Kecamatan Timpah;
 - j. Terminal penumpang Tipe C Pujon di Kecamatan Kapuas Tengah;
 - k. Terminal penumpang Tipe C Sei Hanyo di Kecamatan Kapuas Hulu; dan
 - l. Rencana pembangunan terminal tipe C yang tersebar diseluruh Kecamatan.
 - (17) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, berupa terminal truk angkutan barang yang lokasinya di dekat pergudangan, pelabuhan laut dan pelabuhan penyeberangan.
 - (18) Jembatan timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, meliputi jembatan timbang yang berlokasi di Anjir Serapat Km 12 Kecamatan Kapuas Timur.
 - (19) Pembangunan ruas jalan dalam wilayah kecamatan dan ruas jalan lintas kecamatan di wilayah kabupaten.
 - (20) Jembatan disetiap simpul pertemuan antara jaringan jalan dan jaringan sungai yang ada di wilayah kabupaten.

Pasal 14

- (1) Rencana jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, meliputi :
 - a. jaringan jalur kereta api; dan
 - b. stasiun kereta api.

- (2) Sistem jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi jaringan jalur kereta api umum.
- (3) Jaringan jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah jaringan jalur kereta api antarkota, meliputi :
 - a. jalur kereta api Palangkaraya - Basarang di Kabupaten Kapuas – Banjarmasin; dan
 - b. jalur kereta api Puruk Cahu di Kabupaten Murung Raya – Batanjung di Kabupaten Kapuas.
- (4) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah stasiun penumpang, meliputi :
 - a. stasiun Kuala Kapuas; dan
 - b. stasiun Batanjung.

Pasal 15

- (1) Jaringan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, meliputi :
 - a. alur pelayaran kelas III; dan
 - b. pelabuhan sungai dan danau.
- (2) Alur pelayaran kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. Kuala Kapuas - Lupak – Batanjung;
 - b. Kuala Kapuas - Terusan;
 - c. Kuala Kapuas - Bahaur;
 - d. Kuala Kapuas – Dadahup;
 - e. Kuala Kapuas – Mantangai; dan
 - f. Kuala Kapuas – Lamunti;
- (3) Pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pelabuhan sungai dan danau pengumpan, meliputi :
 - a. Pelabuhan sungai Danau Mare di Kecamatan Selat;
 - b. Pelabuhan sungai Patih Rumbih di Kecamatan Selat;
 - c. Pelabuhan sungai Anjir Serapat di Kecamatan Kapuas Timur;
 - d. Pelabuhan sungai Anjir Tamban di Kecamatan Tamban Catur;
 - e. Pelabuhan sungai Mandomai di Kecamatan Kapuas Barat;
 - f. Pelabuhan sungai Palangkau Lama di Kecamatan Kapuas Murung;
 - g. Pelabuhan sungai Palangkau Baru di Kecamatan Kapuas Murung;
 - h. Pelabuhan sungai Palingkau di Kecamatan Kapuas Murung;
 - i. Pelabuhan sungai Lamunti di Kecamatan Mantangai;
 - j. Pelabuhan sungai Pujon di Kecamatan Kapuas Tengah;
 - k. Pelabuhan sungai Muara Mangkutup di Kecamatan Mantangai;
 - l. Pelabuhan sungai Bukit Batu di Kecamatan Mantangai;
 - m. Pelabuhan sungai Mantangai di Kecamatan Mantangai; dan
 - n. Rencana pembangunan pelabuhan sungai dan pelabuhan penyeberangan yang tersebar di seluruh Kecamatan.

Pasal 16

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, meliputi :
 - a. Pelabuhan laut yang terdapat pada wilayah kabupaten; dan
 - b. Alur pelayaran di laut yang terdapat pada wilayah kabupaten.

- (2) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. Pelabuhan pengumpul di Batanjung; dan
 - b. Terminal khusus akan dikembangkan berdasarkan potensi dan kebutuhan.
- (3) Alur pelayaran di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah alur pelayaran masuk pelabuhan, meliputi :
 - a. Batanjung - Semarang;
 - b. Batanjung - Surabaya; dan
 - c. Batanjung - Jakarta.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Energi

Pasal 17

- (1) Rencana sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, meliputi :
 - a. Sistem jaringan infrastruktur minyak bumi dan gas; dan
 - b. Sistem jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Sistem jaringan infrastruktur minyak bumi dan gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi ke Kilang Pengolahan dan/ atau Tempat Penyimpanan; dan
 - b. Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan ke Konsumen.
- (3) Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi ke Kilang Pengolahan dan/ atau Tempat Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi pembangunan depo bahan bakar minyak di Kuala Kapuas.
- (4) Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan ke Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi :
 - a. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) ruas jalan Pemuda di Kecamatan Selat;
 - b. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) ruas jalan Trans Kalimantan (Sei Baras) di Kecamatan Selat;
 - c. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) ruas jalan Patih Rumbih di Kecamatan Selat;
 - d. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) ruas jalan Trans Kalimantan (Barimba) di Kecamatan Kapuas Hilir;
 - e. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) ruas jalan Trans Kalimantan Km 7 di Kecamatan Basarang;
 - f. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) ruas jalan Palangkaraya - Timpah di Kecamatan Timpah; dan
 - g. Rencana pengembangan Depo Bahan Bakar Minyak dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) sesuai dengan kebutuhan dan potensi kabupaten.
- (5) Sistem jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya; dan
 - b. infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya.

- (6) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, meliputi :
 - a. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU);
 - b. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD);
 - c. Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB);
 - d. Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM); dan
 - e. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH).
- (7) Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) sebagaimana dimaksud ayat (6) huruf a, meliputi :
 - a. Rencana Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Kecamatan Kapuas Kuala;
 - b. Rencana Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) sesuai dengan kebutuhan dan potensi kabupaten.
- (8) Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) sebagaimana dimaksud ayat (6) huruf b, yang meliputi :
 - a. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang terletak di Kecamatan Selat;
 - b. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Kecamatan Timpah;
 - c. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Kecamatan Kapuas Tengah;
 - d. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Kecamatan Kapuas Hulu;
 - e. Rencana Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Kecamatan Mantangai;
 - f. Rencana Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Kecamatan Mandau Talawang; dan
 - g. Rencana Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Kecamatan Pasak Talawang.
- (9) Rencana Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) sebagaimana dimaksud ayat (6) huruf c adalah sesuai dengan kebutuhan dan potensi kabupaten.
- (10) Rencana Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) sebagaimana dimaksud ayat (6) huruf d adalah sesuai dengan kebutuhan dan potensi kabupaten.
- (11) Rencana Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) sebagaimana dimaksud ayat (6) huruf e adalah sesuai dengan kebutuhan dan potensi kabupaten.
- (12) Infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, meliputi :
 - a. jaringan transmisi tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga listrik antarsistem; dan
 - b. gardu Induk.
- (13) Jaringan transmisi tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a adalah saluran udara tegangan tinggi (SUTT), meliputi :
 - a. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), berupa jalur transmisi line 1 dan line 2 GI di Kabupaten Barito Kuala – GI Selat di Kabupaten Kapuas; dan
 - b. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), berupa jalur transmisi line 1 dan line 2 GI Selat di Kabupaten Kapuas – GI Mintin di Kabupaten Pulang Pisau.
- (14) Gardu Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf b, meliputi :
 - a. Gardu Induk (GI) Selat, terletak di Kecamatan Selat; dan

- b. Rencana Gardu Induk (GI) Timpah, terletak di Kecamatan Timpah.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 18

- (1) Rencana sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, meliputi :
 - a. Jaringan tetap; dan
 - b. Jaringan bergerak.
- (2) Rencana sistem jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan sistem jaringan kabel meliputi :
 - a. Kantor Kecamatan Kapuas Murung;
 - b. SMAN 1 Kapuas Murung di Kecamatan Dadahup;
 - c. Desa Katunjung di Kecamatan Mantangai;
 - d. Desa Danau Rawah di Kecamatan Mantangai;
 - e. Kantor Kecamatan Kapuas Tengah;
 - f. SDN 1 dan SMPN 5 desa Masaran di Kecamatan Kapuas Tengah;
 - g. Kantor Kecamatan Timpah;
 - h. Jaringan kabel dipermukiman perkotaan; dan
 - i. Jaringan Fiber Optik (FO) dipermukiman perkotaan.
- (3) Rencana sistem jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. jaringan bergerak terestrial;
 - b. jaringan bergerak seluler; dan
 - c. jaringan bergerak satelit.
- (4) Jaringan bergerak terestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, melalui penyelenggaraan dan pengaturan jaringan bergerak terestrial radio trunking dan radio panggil untuk umum.
- (5) Sistem jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi :
 - a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas di Kecamatan Selat;
 - b. Badan Kepegawaian Pelatihan dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas di Kecamatan Selat;
 - c. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas di Kecamatan Selat;
 - d. Dinas Pertanian Kabupaten Kapuas di Kecamatan Selat;
 - e. Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas di Kecamatan Selat;
 - f. Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas di Kecamatan Selat;
 - g. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kapuas di Kecamatan Selat;
 - h. Dinas Sosial Kabupaten Kapuas di Kecamatan Selat;
 - i. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas di Kecamatan Selat;
 - j. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kapuas di Kecamatan Selat;
 - k. Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas di Kecamatan Selat;
 - l. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kapuas di Kecamatan Selat;

- m. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kapuas di Kecamatan Selat;
 - n. Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas di Kecamatan Selat;
 - o. Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas di Kecamatan Selat;
 - p. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas di Kecamatan Selat;
 - q. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas di Kecamatan Selat;
 - r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas di Kecamatan Selat;
 - s. Inspektorat Daerah Kabupaten di Kecamatan Selat;
 - t. Sekretariat Daerah Kabupaten di Kecamatan Selat;
 - u. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten di Kecamatan Selat;
 - v. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten di Kecamatan Selat;
 - w. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten di Kecamatan Selat;
 - x. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten di Kecamatan Selat;
 - y. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas di Kecamatan Selat;
 - z. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten di Kecamatan Selat;
 - aa. Kantor Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas di Kecamatan Selat;
 - ab. Taman Depan Kepolisian Sektor Kapuas Timur di Kecamatan Kapuas Timur;
 - ac. Taman Askari Kabupaten Kapuas di Kecamatan Selat;
 - ad. Bangunan Betang Sei Pasah di Kecamatan Kapuas Hilir;
 - ae. Taman VidioTron dekat bundaran besar di Kecamatan Selat;
 - af. Taman Burung dekat bundaran besar di Kecamatan Selat;
 - ag. Taman Kapal dekat bundaran besar di Kecamatan Selat;
 - ah. Taman Betang dekat bundaran besar di Kecamatan Selat;
 - ai. Taman Bundaran Kecil di Kecamatan Selat;
 - aj. Taman Stadion PKK di Kecamatan Selat;
 - ak. Taman Anak-anak di Kecamatan Selat;
 - al. Taman Daun di Kecamatan Selat;
 - am. Taman Bukit Ngalangkang di Kecamatan Selat;
 - an. Taman Samping Bank Mandiri di Kecamatan Selat; dan
 - ao. Taman KP3 di Kecamatan Selat.
- (6) Sistem jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Tower BTS yang terletak di Desa Basarang Jaya Kecamatan Basarang;.
 - b. Tower BTS yang terletak di Desa Batu Nindan Kecamatan Basarang;
 - c. Tower BTS yang terletak di Desa Basungkai Kecamatan Basarang;
 - d. Tower BTS yang terletak di Desa Maluen Kecamatan Basarang;
 - e. Tower BTS yang terletak di Desa Bungai Jaya Kecamatan Basarang;
 - f. Tower BTS yang terletak di Desa Lunuk Ramba Kecamatan Basarang;
 - g. Tower BTS yang terletak di Desa Pangkalan Rekan Kecamatan Basarang;
 - h. Tower BTS yang terletak di Desa Terusan Raya Kecamatan Bataguh;

- i. Tower BTS yang terletak di Desa Sei Jangkit Kecamatan Bataguh;
- j. Tower BTS yang terletak di Desa Terusan Karya Kecamatan Bataguh;
- k. Tower BTS yang terletak di Desa Terusan Baguntan Raya Kecamatan Bataguh;
- l. Tower BTS yang terletak di Kelurahan Pulau Kupang Kecamatan Bataguh;
- m. Tower BTS yang terletak di Desa Tamban Luar di Kecamatan Bataguh;
- n. Tower BTS yang terletak di Desa Pulau Mambulau Kecamatan Bataguh;
- o. Tower BTS yang terletak di Desa Dadahup Kecamatan Dadahup;
- p. Tower BTS yang terletak di Desa Bina Jaya Kecamatan Dadahup;
- q. Tower BTS yang terletak di Kelurahan Mandomai Kecamatan Kapuas Barat;
- r. Tower BTS yang terletak di Desa Saka Tamiang Kecamatan Kapuas Barat;
- s. Tower BTS yang terletak di Desa Sei Kayu Kecamatan Kapuas Barat;
- t. Tower BTS yang terletak di Desa Sei Dusun Kecamatan Kapuas Barat;
- u. Tower BTS yang terletak di Kelurahan Mambulau Kecamatan Kapuas Hilir;
- v. Tower BTS yang terletak di Desa Saka Batur Kecamatan Kapuas Hilir
- w. Tower BTS yang terletak di Kelurahan Sei Pasah Kecamatan Kapuas Hilir;
- x. Tower BTS yang terletak di Kelurahan Barimba Kecamatan Kapuas Hilir;
- y. Tower BTS yang terletak di Kelurahan Hampatung di Kecamatan Kapuas Hilir;
- z. Tower BTS yang terletak di Desa Sei Hanyo Kecamatan Kapuas Hulu;
- aa. Tower BTS yang terletak di Desa Handil Kecamatan Kapuas Kuala;
- ab. Tower BTS yang terletak di Desa Lupak Dalam Kecamatan Kapuas Kuala;
- ac. Tower BTS yang terletak di Desa Cemara Labat Kecamatan Kapuas Kuala;
- ad. Tower BTS yang terletak di Desa Batanjung Kecamatan Kapuas Kuala;
- ae. Tower BTS yang terletak di Kelurahan Palingkau Lama Kecamatan Kapuas Murung;
- af. Tower BTS yang terletak di Kelurahan Palingkau Baru Kecamatan Kapuas Murung;
- ag. Tower BTS yang terletak di Desa Talikung Punai Kecamatan Kapuas Murung;
- ah. Tower BTS yang terletak di Desa Mampai Kecamatan Kapuas Murung;
- ai. Tower BTS yang terletak di Desa Tajepan Kecamatan Kapuas Murung;
- aj. Tower BTS yang terletak di Desa Palingkau Sejahtera Kecamatan Kapuas Murung;
- ak. Tower BTS yang terletak di Desa Buhut Kecamatan Kapuas Tengah;
- al. Tower BTS yang terletak di Desa Pujon Kecamatan Kapuas Tengah;
- am. Tower BTS yang terletak di Desa Tumbang Mamput Kecamatan Kapuas Tengah;
- an. Tower BTS yang terletak di Desa Marapit Kecamatan Kapuas Tengah;
- ao. Tower BTS yang terletak di Desa Kayu Bulan Kecamatan Kapuas Tengah;
- ap. Tower BTS yang terletak di Desa Bajuh Kecamatan Kapuas Tengah;

- aq. Tower BTS yang terletak di Desa Anjir Mambulau Tengah Kecamatan Kapuas Timur;
 - ar. Tower BTS yang terletak di Desa Anjir Serapat Tengah Kecamatan Kapuas Timur;
 - as. Tower BTS yang terletak di Desa Anjir Serapat Timur Kecamatan Kapuas Timur;
 - at. Tower BTS yang terletak di Desa Anjir Serapat Baru Kecamatan Kapuas Timur;
 - au. Tower BTS yang terletak di Desa Mantangai Tengah Kecamatan Mantangai;
 - av. Tower BTS yang terletak di Desa Manusup Kecamatan Mantangai;
 - aw. Tower BTS yang terletak di Desa Katunjung Kecamatan Mantangai;
 - ax. Tower BTS yang terletak di Desa Kalumpang Kecamatan Mantangai;
 - ay. Tower BTS yang terletak di Desa Tarantang Kecamatan Mantangai;
 - az. Tower BTS yang terletak di Desa Sidomulyo Kecamatan Mantangai;
 - ba. Tower BTS yang terletak di Desa Warga Mulya Kecamatan Mantangai;
 - bb. Tower BTS yang terletak di Desa Pulau Kaladan Kecamatan Mantangai;
 - bc. Tower BTS yang terletak di Desa Manusup Kecamatan Mantangai;
 - bd. Tower BTS yang terletak di Desa Danau Rawah Kecamatan Mantangai;
 - be. Tower BTS yang terletak di Desa Bukit Batu Kecamatan Mantangai;
 - bf. Tower BTS yang terletak di Desa Mantangai Hilir Kecamatan Mantangai;
 - bg. Tower BTS yang terletak di Desa Lamunti Permai Kecamatan Mantangai;
 - bh. Tower BTS yang terletak di Desa Tumbang Tukun Kecamatan Pasak Talawang;
 - bi. Tower BTS yang terletak di Desa Supang Kecamatan Pasak Talawang;
 - bj. Tower BTS yang terletak di Desa Sei Tatas Hilir Kecamatan Pulau Petak;
 - bk. Tower BTS yang terletak di Desa Bunga Mawar Kecamatan Pulau Petak;
 - bl. Tower BTS yang terletak di Kelurahan Selat Utara Kecamatan Selat;
 - bm. Tower BTS yang terletak di Kelurahan Selat Hilir Kecamatan Selat;
 - bn. Tower BTS yang terletak di Kelurahan Selat Dalam Kecamatan Selat;
 - bo. Tower BTS yang terletak di Kelurahan Selat Hulu Kecamatan Selat;
 - bp. Tower BTS yang terletak di Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat;
 - bq. Tower BTS yang terletak di Kelurahan Murung Keramat Kecamatan Selat;
 - br. Tower BTS yang terletak di Kelurahan Selat Barat Kecamatan Selat;
 - bs. Tower BTS yang terletak di Desa Pulau Telo Baru Kecamatan Selat;
 - bt. Tower BTS yang terletak di Desa Kolam Tengah Kecamatan Tamban Catur;
 - bu. Tower BTS yang terletak di Desa Tamban Kecamatan Tamban Catur;
 - bv. Tower BTS yang terletak di Desa Tamban Baru Tengah Kecamatan Tamban Catur;
 - bw. Tower BTS yang terletak di Desa Sidorejo Kecamatan Tamban Catur;
 - bx. Tower BTS yang terletak di Desa Timpah Kecamatan Timpah;
 - by. Tower BTS yang terletak di Desa Lungkuh layang Kecamatan Timpah;
 - bz. Tower BTS yang terletak di Desa Petak Puti Kecamatan Timpah; dan
 - ca. Tower BTS yang terletak di Desa Aruk Kecamatan Timpah.
- (7) Pengembangan sistem jaringan kabel (termasuk jaringan Fiber Optik) sistem seluler dan sistem satelit, hingga mencapai pelosok wilayah yang belum terjangkau jaringan telekomunikasi.

- (8) Rencana pembangunan dan pengembangan sistem komunikasi tanpa kabel (*wireless*) atau jaringan internet *hotspot* pada kawasan ruang publik, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata, kawasan perkantoran dan fasilitas umum.

Paragraf 4
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 19

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, meliputi :
- a. sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten; dan
 - b. sistem jaringan sumber daya air kabupaten.
- (2) Sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. sumber air; dan
 - b. prasarana sumber daya air.
- (3) Sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi :
- a. Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito;
 - b. Daerah Aliran Sungai (DAS) Kapuas; dan
 - c. Daerah Aliran Sungai (DAS) Kahayan.
- (4) Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi :
- a. pemanfaatan sumber air baku pada DAS Barito, DAS Kapuas dan DAS Kahayan ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan air bersih kabupaten dengan pengembangan prasarana sumber daya air berupa intake air baku dengan sistem pompa; dan
 - b. pengendalian banjir dikembangkan pada DAS Barito, DAS Kapuas dan DAS Kahayan melalui kegiatan pembangunan, rehabilitasi, serta operasional dan pemeliharaan prasarana pengendalian banjir.
- (5) Sistem jaringan sumber daya air kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. sumber air; dan
 - b. prasarana sumber daya air.
- (6) Sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, meliputi :
- a. air permukaan pada sungai;
 - b. air permukaan pada danau;
 - c. air permukaan pada sumber air lainnya (kolam); dan
 - d. cekungan air tanah (CAT).
- (7) Air permukaan pada sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a meliputi Sungai Kapuas, Sungai Kapuas Murung dan Sungai kecil yang tersebar di seluruh kecamatan wilayah Kabupaten Kapuas.
- (8) Air permukaan pada danau sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, meliputi :
- a. Danau Pilau, Danau Lawang, Danau Batarik, Danau Bakatak di Kecamatan Kapuas Tengah;
 - b. Danau/situ di Kecamatan Kapuas Tengah;
 - c. Danau/situ di Kecamatan Mantangai;
 - d. Danau/situ di Kecamatan Timpah;
 - e. Danau/situ di Kecamatan Pasak Talawang; dan

- f. Danau/situ di Kecamatan Mandau Talawang.
- (9) Air permukaan pada sumber air lainnya (kolam) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, meliputi :
- a. air permukaan pada sumber air lainnya (kolam) di Kecamatan Selat;
 - b. air permukaan pada sumber air lainnya (kolam) di Kecamatan Kapuas Barat;
 - c. air permukaan pada sumber air lainnya (kolam) di Kecamatan Dadahup;
 - d. air permukaan pada sumber air lainnya (kolam) di Kecamatan Kapuas Tengah; dan
 - e. air permukaan pada sumber air lainnya (kolam) di Kecamatan Kapuas Hulu.
- (10) Cekungan air tanah (CAT) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d, meliputi CAT Palangka Raya - Banjarmasin.
- (11) Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, yang berada di Kabupaten Kapuas meliputi :
- a. sistem jaringan irigasi;
 - b. sistem pengendalian banjir;
 - c. jaringan air baku untuk air bersih; dan
 - d. jaringan air bersih ke kelompok pengguna.
- (12) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a, yang berada di Kabupaten Kapuas adalah jaringan irigasi primer, meliputi :
- a. Jaringan Irigasi Primer Tajepan di Kecamatan Kapuas Murung;
 - b. Jaringan Irigasi Primer Simpei di Kecamatan Mantangai;
 - c. Jaringan Irigasi Primer Semangat Jaya I di Kecamatan Bataguh;
 - d. Jaringan Irigasi Primer Sei Teras di Kecamatan Kapuas Kuala;
 - e. Jaringan Irigasi Primer Sei Tatumbu di Kecamatan Mantangai;
 - f. Jaringan Irigasi Primer Sei Rangas di Kecamatan Mantangai;
 - g. Jaringan Irigasi Primer Roko di Kecamatan Kapuas Kuala;
 - h. Jaringan Irigasi Primer Panampang di Kecamatan Mantangai;
 - i. Jaringan Irigasi Primer Pamantan di Kecamatan Mantangai;
 - j. Jaringan Irigasi Primer Palingakau Kecil di Kecamatan Kapuas Murung;
 - k. Jaringan Irigasi Primer Palingkau Besar di Kecamatan Kapuas Murung;
 - l. Jaringan Irigasi Primer Palampai di Kecamatan Kapuas Kuala;
 - m. Jaringan Irigasi Primer Pagan di Kecamatan Mantangai;
 - n. Jaringan Irigasi Primer Mampai di Kecamatan Kapuas Murung;
 - o. Jaringan Irigasi Primer Lumbah di Kecamatan Kapuas Murung;
 - p. Jaringan Irigasi Primer Kota di Kecamatan Bataguh;
 - q. Jaringan Irigasi Primer Karuhei di Kecamatan Mantangai;
 - r. Jaringan Irigasi Primer Dusun Jaya Sari di Kecamatan Bataguh;
 - s. Jaringan Irigasi Primer Dandang di Kecamatan Kapuas Murung;
 - t. Jaringan Irigasi Primer Beringin di Kecamatan Mantangai;
 - u. Jaringan Irigasi Primer Bakung di Kecamatan Bataguh;
 - v. Jaringan Irigasi Primer Bakambat di Kecamatan Bataguh;
 - w. Jaringan Irigasi Primer Bahatap Besar di Kecamatan Bataguh dan Kapuas Kuala;
 - x. Jaringan Irigasi Primer Pulau Kupang di Kecamatan Bataguh;
 - y. Jaringan Irigasi Primer lainnya yang menjadi kewenangan Kabupaten meliputi Kecamatan Bataguh, Kapuas Kuala, Mantangai dan Kapuas Barat.

- z. Rencana dan pengembangan jaringan irigasi primer lainnya sesuai dengan kebutuhan dan potensi di semua kecamatan yang berada di dalam Kabupaten Kapuas.
- (13) Sistem pengendalian banjir sebagaimana yang dimaksud pada ayat (11) huruf b, meliputi :
- a. pembangunan, rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan bangunan-bangunan pengendali banjir diseluruh sungai rawan banjir;
 - b. pemeliharaan sistem drainase perkotaan; dan
 - c. normalisasi sungai di kabupaten meliputi Sungai Kapuas dan Kapuas Murung.
- (14) Jaringan air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf c, meliputi :
- a. *Intake* di Selat Hulu melayani IPA 1 – Jl. Mahakam;
 - b. *Intake* di Barimba melayani Unit Instalasi Kota Kecamatan Barimba dan Unit Instalasi Kota Kecamatan Anjir Serapat;
 - c. *Intake* di Mandomai melayani Unit Instalasi Kota Kecamatan Mandomai;
 - d. *Intake* di Palingkau melayani Unit Instalasi Kota Kecamatan Palingkau dan IPA 2 – Jl. Pemuda Km. 6,5;
 - e. *Intake* di Basarang melayani Unit Instalasi Kota Kecamatan Basarang;
 - f. *Intake* di Anjir Serapat melayani Unit Instalasi Kota Kecamatan Anjir Serapat;
 - g. *Intake* di Mantangai melayani Unit Instalasi Kota Kecamatan Mantangai;
 - h. *Intake* di Dadahup melayani Unit Instalasi Kota Kecamatan Dadahup;
 - i. *Intake* di Sei Tatas melayani Unit Instalasi Kota Kecamatan Pulau Petak;
 - j. *Intake* di Pujon melayani Unit Instalasi Kota Kecamatan Pujon; dan
 - k. Rencana pembangunan dan peningkatan intake di beberapa kecamatan.
- (15) Jaringan air bersih ke kelompok pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf d, meliputi :
- a. Pusat Perkotaan Kuala Kapuas (IPA 1 – Jl. Mahakam, Selat Hulu dan IPA 2 – Jl. Pemuda Km 6,5, Selat Utara) dengan cakupan layanan di Kecamatan Selat dengan kapasitas IPA terpasang 225 (dua ratus dua puluh lima) liter/detik;
 - b. Cabang Kapuas Hilir dengan cakupan layanan Kecamatan Kapuas Hilir dan Kecamatan Bataguh dengan kapasitas IPA terpasang 40 (empat puluh) liter/detik;
 - c. Unit Instalasi Kota Kecamatan Mandomai dengan cakupan layanan di Kapuas Barat dengan kapasitas IPA terpasang 15 (lima belas) liter/detik;
 - d. Unit Instalasi Kota Kecamatan Palingkau dengan cakupan layanan di Kecamatan Kapuas Murung dengan kapasitas IPA terpasang 27,5 (dua puluh tujuh koma lima) liter/detik;
 - e. Unit Instalasi Kota Kecamatan Basarang dengan cakupan layanan Kecamatan Basarang dengan kapasitas IPA terpasang 25 (dua puluh lima) liter/detik;
 - f. Unit Instalasi Kota Kecamatan Anjir Serapat dengan cakupan layanan Kecamatan Kapuas Timur dengan kapasitas IPA terpasang 5 (lima) liter/detik, untuk air bersih yang didistribusikan ke pelanggan disuplai dari IPA 2 Kuala Kapuas dan IPA Barimba;

- g. Unit Instalasi Kota Kecamatan Mantangai dengan cakupan layanan Kecamatan Mantangai dengan kapasitas IPA terpasang 15 (lima belas) liter/detik;
- h. Unit Instalasi Kota Kecamatan Dadahup dengan cakupan layanan Kecamatan Dadahup dengan kapasitas IPA terpasang 5 (lima) liter/detik;
- i. Unit Instalasi Kota Kecamatan Sei Tatas dengan cakupan layanan Kecamatan Pulau Petak dengan kapasitas IPA terpasang 5 (lima) liter/detik; dan
- j. Unit Instalasi Kota Kecamatan Pujon dengan cakupan layanan Kecamatan Kapuas Tengah dengan kapasitas IPA terpasang 25 (dua puluh lima) liter/detik.

Paragraf 5

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 20

- (1) Sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, meliputi :
 - a. sistem penyediaan air minum (SPAM);
 - b. sistem pengelolaan air limbah (SPAL);
 - c. sistem jaringan persampahan wilayah;
 - d. sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - e. sistem drainase.
- (2) Sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. jaringan perpipaan; dan
 - b. bukan jaringan perpipaan.
- (3) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi :
 - a. unit air baku;
 - b. unit produksi; dan
 - c. unit distribusi.
- (4) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi :
 - a. Jaringan unit air baku pada Intake di Selat Hulu, Kecamatan Selat;
 - b. Jaringan unit air baku pada Intake di Barimba, Kecamatan Kapuas Hilir;
 - c. Jaringan unit air baku pada Intake di Mandomai, Kecamatan Kapuas Barat;
 - d. Jaringan unit air baku pada Intake di Palingkau, Kecamatan Kapuas Murung;
 - e. Jaringan unit air baku pada Intake di Basarang, Kecamatan Basarang;
 - f. Jaringan unit air baku pada Intake di Anjir Serapat melayani Unit Instalasi Kota Kecamatan Anjir Serapat, Kecamatan ;
 - g. Jaringan unit air baku pada Intake di Mantangai, Kecamatan Mantangai;
 - h. Jaringan unit air baku pada Intake di Dadahup, Kecamatan Dadahup;
 - i. Jaringan unit air baku pada Intake di Sei Tatas, Kecamatan Pulau Petak;
 - j. Jaringan unit air baku pada Intake di Pujon, Kecamatan Kapuas Tengah; dan

- k. Rencana pembangunan dan peningkatan jaringan unit air baku pada intake di beberapa kecamatan.
- (5) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi :
- a. Jaringan unit produksi pada IPA Pusat Perkotaan Kuala Kapuas di Selat Hulu dan Selat Utara, Kecamatan Selat;
 - b. Jaringan unit produksi pada IPA cabang Kapuas Hilir di Barimba, Kecamatan Kapuas Hilir;
 - c. Jaringan unit produksi pada Unit Instalasi Kota Kecamatan Mandomai, Kecamatan Kapuas Barat;
 - d. Jaringan unit produksi pada Unit Instalasi Kota Kecamatan Palingkau, Kecamatan Kapuas;
 - e. Jaringan unit produksi pada Unit Instalasi Kota Kecamatan Basarang, Kecamatan Basarang;
 - f. Jaringan unit produksi pada Unit Instalasi Kota Kecamatan Anjir Serapat, Kecamatan Kapuas Timur;
 - g. Jaringan unit produksi pada Unit Instalasi Kota Kecamatan Mantangai, Kecamatan Mantangai;
 - h. Jaringan unit produksi pada Unit Instalasi Kota Kecamatan Dadahup, Kecamatan Dadahup;
 - i. Jaringan unit produksi pada Unit Instalasi Kota Kecamatan Sei Tatas, Kecamatan Pulau Petak;
 - j. Jaringan unit produksi pada Unit Instalasi Kota Kecamatan Pujon, Kecamatan Kapuas Tengah; dan
 - k. Rencana pembangunan dan peningkatan jaringan unit air baku pada intake di beberapa kecamatan.
- (6) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, meliputi :
- a. Jaringan unit distribusi Kecamatan Selat melayani Kelurahan Selat Hilir, Kelurahan Selat Tengah, Kelurahan Selat Hulu, Kelurahan Selat Dalam, Desa Pulau Telo, Kelurahan Selat Barat, Kelurahan Selat Utara, dan Desa Pulo Telo Baru;
 - b. Jaringan unit distribusi Kecamatan Kapuas Hilir melayani Desa Mambulau, Desa Hampatung, Kelurahan Dahirang, Kelurahan Barimba, Kelurahan Sei Pasah, dan Kelurahan Sei Asam;
 - c. Jaringan unit distribusi Kecamatan Bataguh dengan cakupan layanan Desa Pulau Mambulau;
 - d. Jaringan unit distribusi Kecamatan Kapuas Barat melayani Desa Saka Mangkahai, Desa Mandomai, dan Desa Anjir Kalampan;
 - e. Jaringan unit distribusi Kecamatan Kapuas Murung melayani Kelurahan Palingkau Baru, Kelurahan Palingkau Lama, dan Desa Tajepan;
 - f. Jaringan unit distribusi Kecamatan Basarang melayani Desa Basarang, Desa Tambun Raya, Desa Bungai Jaya, Desa Basarang Jaya, Desa Maluen, dan Lunuk Ramba;
 - g. Jaringan unit distribusi Kecamatan Kapuas Timur melayani Desa Anjir Serapat Timur, Anjir Serapat Tengah, Anjir Serapat Barat, Anjir Serapat Baru, Anjir Mambulau Timur, Anjir Mambulau Tengah, dan Anjir Mambulau Barat;
 - h. Jaringan unit distribusi Kecamatan Mantangai melayani Desa Mantangai Hilir, Mantangai Tengah, dan Mantangai Hulu;
 - i. Jaringan unit distribusi Kecamatan Dadahup melayani Desa Dadahup;

- j. Jaringan unit distribusi Kecamatan Pulau Petak melayani Desa Sei Tatas, Desa Teluk Palinget, dan Desa Bunga;
 - k. Jaringan unit distribusi Kecamatan Kapuas Tengah melayani Desa Pujon; dan
 - l. Rencana pembangunan dan peningkatan jaringan unit air baku pada intake di beberapa kecamatan.
- (7) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan sumur pompa.
- (8) Sistem pengelolaan air limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. sistem pembuangan air limbah (*sewage*) termasuk sistem pengolahan berupa instalasi pengolahan air limbah (IPAL); dan
 - b. sistem pembuangan air limbah rumah tangga (*sewerage*) baik individual maupun komunal.
- (9) Sistem pembuangan air limbah (*sewage*) termasuk sistem pengolahan berupa instalasi pengolahan air limbah (IPAL) sebagaimana dimaksud ayat (8) huruf a, meliputi :
- a. sistem Instalasi Pengolahan Air Limbah setempat (IPAL on site system) Komunal di daerah permukiman yang tersebar di seluruh kecamatan; dan
 - b. sistem Instalasi Pengolahan Air Limbah terpusat (IPAL off site system) di pusat kegiatan tersebar di seluruh kecamatan.
- (10) Sistem pembuangan air limbah rumah tangga (*sewerage*) baik individual maupun komunal sebagaimana dimaksud ayat (b) huruf b, meliputi:
- a. sistem tangki septik komunal di kawasan kumuh perkotaan dan kawasan perdesaan; dan
 - b. sistem tangki septik individual di kawasan kumuh perkotaan dan kawasan perdesaan.
- (11) Sistem jaringan persampahan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. tempat penampungan sampah sementara (TPS); dan
 - b. tempat pemrosesan akhir sampah (TPA).
- (12) Tempat penampungan sampah sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a, meliputi :
- a. Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) 3R (*Reuse, Recycle, Reduce*) di Kecamatan Selat;
 - b. Rencana Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) Terpadu di Kecamatan Bataguh;
 - c. Rencana Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) Terpadu di Kecamatan Kapuas Tengah;
 - d. Rencana Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) Terpadu di Kecamatan Pasak Talawang;
 - e. Rencana Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) Terpadu di Kecamatan Basarang;
 - f. Rencana Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) Terpadu di Kecamatan Kapuas Murung; dan
 - g. Rencana Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) lainnya sesuai dengan kebutuhan kabupaten.
- (13) Tempat pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b, meliputi :

- a. Handel Palinget Jl. Pemuda km 7,5 di Kecamatan Pulau Petak;
 - b. Rencana tempat pemrosesan akhir (TPA) di Kecamatan Timpah;
 - c. Rencana tempat pemrosesan akhir (TPA) di Kecamatan Kapuas Timur; dan
 - d. Rencana tempat pemrosesan akhir (TPA) lainnya sesuai dengan kebutuhan kabupaten.
- (14) Sistem evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, bertujuan sebagai penyediaan jalur dan ruang yang dapat digunakan untuk tempat keselamatan dan tempat berlindung jika terjadi bencana meliputi :
- a. jalur evakuasi bencana; dan
 - b. ruang evakuasi bencana.
- (15) Jalur evakuasi bencana, sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf a, meliputi:
- a. jalur evakuasi bencana kebakaran hutan dan lahan, bencana banjir dan kebakaran permukiman, direncanakan mengikuti jaringan jalan dengan rute terdekat ke ruang evakuasi;
 - b. jalan lingkungan menuju RTH dan RTNH skala kecamatan; dan
 - c. jalan lingkungan menuju gedung pertemuan dan/atau perkantoran pemerintah pada tiap kecamatan.
- (16) Ruang evakuasi bencana, sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf b, meliputi:
- a. Kantor kecamatan;
 - b. RTH skala Kecamatan, dan RTNH skala Kecamatan pada masing-masing pusat kegiatan lingkungan di wilayah kabupaten.
- (17) Ruang evakuasi bencana banjir berada pada daerah lebih tinggi daripada daerah terdampak bencana yang aksesibilitas baik dan mudah.
- (18) Ruang evakuasi bencana kebakaran hutan berada pada daerah aman dari daerah terdampak bencana yang aksesibilitas baik dan mudah; dan
- (19) sistem evakuasi bencana terintegrasi dengan sistem mitigasi bencana yang dimiliki oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan/atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
- (20) Sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, ditetapkan dalam rangka menciptakan lingkungan permukiman yang sehat dan bebas genangan serta meningkatkan konservasi, pendayagunaan dan pengendalian banjir, melalui pengelolaan dan pengembangan sistem jaringan drainase meliputi :
- a. saluran drainase primer;
 - b. saluran drainase sekunder; dan
 - c. saluran drainase tersier;
- (21) Saluran drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (20) huruf a, meliputi :
- a. Jalan Cilik Riwut;
 - b. Jalan Pulang Pisau - Batas Kota Kuala Kapuas;
 - c. Jalan Pemuda;
 - d. Jalan Tambun Bungai;
 - e. Jalan Kalimantan;
 - f. Jalan Sumatera
 - g. Jalan Katamso;
 - h. Jalan Ahmad Yani; dan
 - i. Jalan Sudirman.

- (22) Saluran drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (20) huruf b, meliputi :
- a. Jalan Patih Rumbih;
 - b. Jalan Kenanga;
 - c. Jalan Suprpto;
 - d. Jalan Barito;
 - e. Jalan Anggrek;
 - f. Jalan Sogiono;
 - g. Jalan Kasturi;
 - h. Jalan Pilau;
 - i. Jalan Teratai;
 - j. Jalan Maluku;
 - k. Jalan Duta Pembangunan;
 - l. Jalan Cilik Riwut - Sei Baras;
 - m. Jalan Cilik Riwut I - Jalan Perum. Pemuda Permai;
 - n. Jalan Saka Purun;
 - o. Jalan Garuda;
 - p. Jalan Panglima Batur;
 - q. Jalan Mahakam;
 - r. Jalan P. Tandean; dan
 - s. Jalan Melati.
- (23) Saluran drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (20) huruf c, meliputi :
- a. saluran tepi jalan dan saluran utama pada lingkungan permukiman yang terintegrasi dengan sistem pengendali banjir dan/atau saluran drainase primer dan saluran drainase sekunder;
 - b. pengembangan drainase tersier pada kawasan pengembangan permukiman; dan
 - c. rehabilitasi dan/atau normalisasi saluran drainase tersier tersebar pada kawasan perkotaan.
- (24) Penataan prasarana lingkungan perkotaan, permukiman, lingkungan pusat jasa, dan lingkungan perdesaan meliputi peningkatan kualitas dan pembangunan saluran drainase.
- (25) Peningkatan kapasitas sistem drainase yang disesuaikan dengan sistem drainase tanah yang ada dan tingkat peresapan air ke dalam penampang/profil tanah, serta arah aliran dengan memanfaatkan topografi wilayah.
- (26) Pemeliharaan kelestarian sungai-sungai sebagai penghubung sistem drainase, melalui kegiatan normalisasi sungai-sungai dan konservasi sempadan sungai.

BAB IV
RENCANA POLA RUANG WILAYAH
Bagian Pertama
Umum

Pasal 21

- (1) Rencana pola ruang wilayah kabupaten, meliputi :
- a. kawasan peruntukan lindung; dan

- b. kawasan peruntukan budidaya;
- (2) Rencana pola ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Peruntukan Lindung

Pasal 22

Kawasan peruntukan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, yaitu meliputi :

- a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahnya;
- b. kawasan perlindungan setempat;
- c. kawasan konservasi; dan
- d. kawasan rawan bencana;

Paragraf 2

Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahnya

Pasal 23

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, adalah Kawasan hutan lindung.
- (2) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, seluas 266.510,72 Ha (dua ratus enam puluh enam ribu lima ratus sepuluh koma tujuh dua hektar) meliputi :
 - a. Kecamatan Basarang seluas 7.460,86 Ha (tujuh ribu empat ratus enam puluh koma delapan enam hektar);
 - b. Kecamatan Bataguh seluas 457,75 Ha (tujuh ratus lima puluh tujuh koma tujuh lima hektar);
 - c. Kecamatan Dadahup seluas 16.355,73 Ha (enam belas ribu tiga ratus lima puluh lima koma tujuh tiga hektar);
 - d. Kecamatan Kapuas Barat seluas 425,90 Ha (empat ratus dua puluh lima koma sembilan nol hektar);
 - e. Kecamatan Kapuas Kuala seluas 1.207,25 Ha (seribu dua ratus tujuh koma dua lima hektar);
 - f. Kecamatan Mandau Talawang seluas 11.768,44 Ha (sebelas ribu tujuh ratus enam puluh delapan koma empat empat hektar);
 - g. Kecamatan Mantangai seluas 215.679,38 Ha (dua ratus lima belas ribu enam ratus tujuh puluh sembilan koma tiga delapan hektar);
 - h. Kecamatan Selat seluas 273,04 Ha (dua ratus tujuh puluh tiga koma nol empat hektar);
 - i. Kecamatan Tamban Catur seluas 156,55 Ha (seratus lima puluh enam koma lima lima); dan
 - j. Kecamatan Timpah seluas 12.882,36 Ha (dua belas ribu delapan ratus delapan puluh dua koma tiga enam hektar).

Paragraf 3
Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 25

Kawasan yang memberikan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b meliputi :

- a. kawasan sempadan pantai tidak diperbolehkan membuang limbah apapun melalui sempadan pantai menuju arah laut dengan batas minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat yang lebarnya proposional dengan bentuk dan kondisi pantai membentang di bagian selatan wilayah pesisir kabupaten terdapat di Kecamatan Kapuas Kuala;
- b. kawasan sempadan sungai tidak diperbolehkan membuang limbah apapun melalui sempadan sungai menuju arah sungai sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter dari kiri dan kanan sungai dan 50 (lima puluh) meter bagi anak sungai diluar permukiman serta apabila sungai dan anak sungai tersebut melintasi lingkungan permukiman, maka areal perlindungannya adalah 10 - 50 meter di kiri-kanan sungai, sempadan sungai di Kabupaten Kapuas;
- c. kawasan Ruang Terbuka Hijau sebesar minimal 30 % (tiga puluh perseratus) dari luasan permukiman perkotaan; dan
- d. ketentuan lebih lanjut mengenai ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada huruf c diatur dalam Rencana Detail Tata Ruang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Paragraf 5
Kawasan Konservasi

Pasal 26

- (1) Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c meliputi :
 - a. Kawasan Suaka Alam (KSA); dan
 - b. Kawasan Pelestarian Alam (KPA)
- (2) Kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, berupa Hutan Suaka Margasatwa sebagai kawasan konservasi alam hayati, baik flora maupun fauna, dengan luas paling sedikit 131.214,60 Ha (seratus tiga puluh satu ribu dua ratus empat belas koma enam nol hektar) tersebar di :
 - a. Kecamatan Dadahup dengan luas paling sedikit 351,83 Ha (tiga ratus lima puluh satu koma delapan tiga hektar);
 - b. Kecamatan Mantangai dengan luas paling sedikit 79.806,90 Ha (tujuh puluh lima ribu delapan ratus enam koma sembilan nol hektar); dan
 - c. Kecamatan Timpah dengan luas paling sedikit 51.055,87 Ha (lima puluh satu ribu lima puluh lima koma delapan tujuh hektar).
- (3) Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. kawasan perlindungan plasma nuftah berupa kawasan *reservaat* Danau Lapimping di Kecamatan Timpah; dan
 - b. kawasan ekosistem air hitam, terletak di Kecamatan Mantangai dan Kecamatan Timpah.

Paragraf 6
Kawasan Rawan Bencana

Pasal 27

Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d, terdiri atas :

- a. kawasan rawan gelombang/pasang surut air laut yang meliputi seluruh kawasan pesisir di Kecamatan Kapuas Kuala, Kecamatan Bataguh, Kecamatan Selat;
- b. kawasan rawan banjir meliputi daerah di Kecamatan Mandau Talawang, Kapuas Hulu, Kapuas Tengah, Kecamatan Timpah, Kecamatan Dadahup, Kecamatan Kapuas Murung dan Kecamatan Mantangai;
- c. kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan terletak di Kecamatan Basarang, Kecamatan Kapuas Kuala, Kecamatan Tamban Catur, Kecamatan Kapuas Timur, Kecamatan Kapuas Hiir, Kecamatan Bataguh, Kecamatan Pulau Petak, Kecamatan Kapuas Murung, Kecamatan Dadahup, Kecamatan Kapuas Barat dan Kecamatan Mandau Talawang; dan
- d. kawasan rawan tanah longsor meliputi daerah di Kecamatan Mandau Talawang, Kecamatan Kapuas Hulu , Kecamatan Kapuas Tengah, Kecamatan Timpah dan Kecamatan Pasak Talawang.

Bagian Ketiga
Kawasan peruntukan budidaya

Pasal 28

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b sebagai berikut:

- a. kawasan hutan produksi;
- b. kawasan pertanian;
- c. kawasan perikanan;
- d. kawasan pertambangan dan energi;
- e. kawasan industri;
- f. kawasan pariwisata;
- g. kawasan permukiman; dan
- h. kawasan pertahanan dan keamanan.

Paragraf 1
Kawasan Hutan Produksi

Pasal 29

- (1) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, meliputi :
 - a. kawasan hutan produksi terbatas;
 - b. kawasan hutan produksi tetap; dan
 - c. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi.

- (2) Kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas paling sedikit 198.398,22 Ha (seratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh delapan koma dua dua hektar) meliputi :
- a. Kecamatan Basarang dengan luas paling sedikit 2.646,15 Ha (dua ribu enam ratus empat puluh enam koma satu lima hektar);
 - b. Kecamatan Bataguh dengan luas paling sedikit 9.649,88 Ha (sembilan ribu enam ratus empat puluh sembilan koma delapan delapan hektar);
 - c. Kecamatan Kapuas Barat dengan luas paling sedikit 3.551,86 Ha (tiga ribu lima ratus lima puluh satu koma delapan enam hektar);
 - d. Kecamatan Kapuas Hulu dengan luas paling sedikit 46.450,91 Ha (empat puluh enam ribu empat ratus lima puluh koma sembilan satu hektar);
 - e. Kecamatan Kapuas Kuala dengan luas paling sedikit 3.956,18 Ha (tiga ribu sembilan ratus lima puluh enam koma satu delapan hektar);
 - f. Kecamatan Mandau Talawang dengan luas paling sedikit 101.874,95 Ha (seratus satu ribu delapan ratus tujuh puluh empat koma sembilan lima hektar);
 - g. Kecamatan Mantangai dengan luas paling sedikit 24.276,25 Ha (dua puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh enam koma dua lima hektar); dan
 - h. Kecamatan Timpah dengan luas paling sedikit 5.992,02 Ha (lima ribu sembilan puluh sembilan koma nol dua hektar).
- (3) Kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas paling sedikit 563.347,19 Ha (lima ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh tujuh koma satu sembilan hektar) meliputi :
- a. Kecamatan Kapuas Hulu dengan luas paling sedikit 38.439,39 Ha (tiga puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh sembilan koma tiga sembilan hektar);
 - b. Kecamatan Kapuas Tengah dengan luas paling sedikit 126.529,35 Ha (seratus dua puluh enam ribu lima ratus dua puluh sembilan koma tiga lima hektar);
 - c. Kecamatan Mandau Talawang dengan luas paling sedikit 19.579,79 Ha (sembilan belas ribu lima ratus tujuh puluh sembilan koma tujuh sembilan hektar);
 - d. Kecamatan Mantangai dengan luas paling sedikit 231.041,01 Ha (dua ratus tiga puluh satu ribu empat puluh satu koma nol satu hektar);
 - e. Kecamatan Pasak Talawang dengan luas paling sedikit 65.436,99 Ha (enam puluh lima ribu empat ratus tiga puluh enam koma sembilan sembilan hektar); dan
 - f. Kecamatan Timpah dengan luas paling sedikit 82.320,65 Ha (delapan puluh dua ribu tiga ratus dua puluh koma enam lima hektar).
- (4) Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas paling sedikit 119.171,80 Ha (seratus sembilan belas ribu seratus tujuh puluh satu koma delapan nol hektar), meliputi :
- a. Kecamatan Kapuas Hulu dengan luas paling sedikit 16.045,89 Ha (enam belas ribu empat puluh lima koma delapan sembilan hektar);
 - b. Kecamatan Kapuas Tengah dengan luas paling sedikit 41.450,40 Ha (empat puluh satu ribu empat ratus lima puluh koma empat puluh hektar);
 - c. Kecamatan Mandau Talawang dengan luas paling sedikit 16.235,60 Ha (enam belas ribu dua ratus tiga puluh lima koma enam nol hektar);
 - d. Kecamatan Pasak Talawang dengan luas paling sedikit 19.846,82 Ha (sembilan belas ribu delapan ratus empat puluh enam koma delapan dua hektar);

- e. Kecamatan Tamban Catur dengan luas paling sedikit 331,36 Ha (tiga ratus tiga puluh satu koma tiga puluh enam hektar); dan
- f. Kecamatan Timpah dengan luas paling sedikit 25.261,73 Ha (dua puluh lima ribu dua ratus enam puluh satu koma tujuh tiga hektar).

Paragraf 2
Kawasan Pertanian

Pasal 30

- (1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, terdiri atas:
 - a. kawasan tanaman pangan;
 - b. kawasan hortikultura; dan
 - c. kawasan perkebunan.
- (2) Kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. Kawasan tanaman pangan dengan luas paling sedikit 83.696,20 Ha (seratus dua puluh enam ribu empat puluh empat koma sembilan hektar) terdiri atas:
 - 1) Kecamatan Basarang dengan luas paling sedikit 3.623,05 (tiga ribu enam ratus dua puluh tiga koma nol lima hektar);
 - 2) Kecamatan Bataguh dengan luas paling sedikit 8.635,12 Ha (delapan ribu enam ratus tiga puluh lima koma satu dua hektar);
 - 3) Kecamatan Dadahup dengan luas paling sedikit 0,06 Ha (nol koma nol enam hektar);
 - 4) Kecamatan Kapuas Barat dengan luas paling sedikit 2.719,56 Ha (dua ribu tujuh ratus sembilan belas koma lima enam hektar);
 - 5) Kecamatan Kapuas Hilir dengan luas paling sedikit 7.087,23 Ha (tujuh ribu delapan puluh tujuh koma dua tiga hektar);
 - 6) Kecamatan Kapuas Hulu dengan luas paling sedikit 1.761,75 Ha (seribu tujuh ratus enam puluh satu koma tujuh lima hektar);
 - 7) Kecamatan Kapuas Kuala dengan luas paling sedikit 6.607,36 Ha (enam ribu enam ratus tujuh koma tiga enam hektar);
 - 8) Kecamatan Kapuas Murung dengan luas paling sedikit 2.300,32 Ha (dua ribu tiga ratus koma tiga dua hektar);
 - 9) Kecamatan Kapuas Tengah dengan luas paling sedikit 3.664,59 Ha (tiga ribu enam ratus enam puluh empat koma lima sembilan hektar);
 - 10) Kecamatan Kapuas Timur dengan luas paling sedikit 15.929,51 Ha (lima belas ribu sembilan ratus dua puluh sembilan koma lima satu hektar);
 - 11) Kecamatan Mandau Talawang dengan luas paling sedikit 284,55 Ha (dua ratus delapan puluh empat koma lima lima hektar);
 - 12) Kecamatan Mantangai dengan luas paling sedikit 11.734,17 Ha (sebelas ribu tujuh ratus tiga puluh empat koma satu tujuh hektar);
 - 13) Kecamatan Pasak Talawang dengan luas paling sedikit 531,99 Ha (lima ratus tiga puluh satu koma sembilan sembilan hektar);
 - 14) Kecamatan Pulau Petak dengan luas paling sedikit 7.079,84 Ha (tujuh ribu tujuh puluh sembilan koma delapan empat hektar);
 - 15) Kecamatan Selat dengan luas paling sedikit 1.464,93 Ha (seribu empat ratus enam puluh empat koma sembilan tiga hektar);

- 16) Kecamatan Tamban Catur dengan luas paling sedikit 6.287,59 Ha (enam ribu dua ratus delapan tujuh koma lima sembilan hektar); dan
 - 17) Kecamatan Timpah dengan luas paling sedikit 3.984,57 Ha (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh empat koma lima tujuh hektar).
- b. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KPPB) seluas paling sedikit 3.412,60 Ha (Tiga Ribu Empat Ratus Dua Belas Koma Enam hektar) terdiri atas :
- 1) Kecamatan Bataguh dengan luas paling sedikit 3.409,09 Ha (Tiga Ribu Empat Ratus Sembilan koma Nol Sembilan Hektar); dan
 - 2) Kecamatan Kapuas Tengah dengan luas paling sedikit 3,50 Ha (Tiga koma lima hektar).
- (3) Kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas paling sedikit 23.047,18 Ha (dua puluh tiga ribu empat puluh tujuh koma satu delapan hektar), terdiri atas :
- a. Kecamatan Basarang dengan luas paling sedikit 709,00 Ha (tujuh ratus sembilan koma nol nol hektar);
 - b. Kecamatan Bataguh dengan luas paling sedikit 8.499,29 Ha (delapan ribu empat ratus sembilan puluh sembilan koma dua sembilan hektar);
 - c. Kecamatan Kapuas Barat dengan luas paling sedikit 1.433,92 Ha (seribu empat ratus tiga puluh tiga koma sembilan dua hektar);
 - d. Kecamatan Kapuas Kuala dengan luas paling sedikit 7.392,26 Ha (tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh dua koma dua enam hektar);
 - e. Kecamatan Kapuas Murung dengan luas paling sedikit 2.249,64 Ha (dua ribu dua ratus empat puluh sembilan koma enam empat hektar);
 - f. Kecamatan Kapuas Tengah dengan luas paling sedikit 3,50 Ha (tiga koma lima hektar);
 - g. Kecamatan Pulau Petak dengan luas paling sedikit 1.963,11 Ha (seribu sembilan ratus enam puluh tiga koma satu satu hektar);
 - h. Kecamatan Selat dengan luas paling sedikit 451,87 Ha (empat ratus lima puluh satu koma delapan tujuh hektar); dan
 - i. Kecamatan Tamban Catur dengan luas paling sedikit 344,60 Ha (tiga ratus empat puluh empat koma enam nol hektar).
- (4) Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas paling sedikit 206.477,71 Ha (dua ratus enam ribu empat ratus tujuh puluh tujuh koma tujuh satu hektar), terdiri atas:
- a. Kecamatan Basarang dengan luas paling sedikit 4.140,76 Ha (empat ribu seratus empat puluh koma tujuh enam hektar);
 - b. Kecamatan Bataguh dengan luas paling sedikit 8.116,84 Ha (delapan ribu seratus enam belas koma delapan empat hektar);
 - c. Kecamatan Dadahup dengan luas paling sedikit 34.351,66 Ha (tiga puluh empat ribu tiga ratus lima puluh satu koma enam enam hektar);
 - d. Kecamatan Kapuas Barat dengan luas paling sedikit 29.764,31 Ha (dua puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh empat koma tiga satu hektar);
 - e. Kecamatan Kapuas Hulu dengan luas paling sedikit 13.502,02 Ha (tiga belas ribu lima ratus dua koma nol dua hektar);
 - f. Kecamatan Kapuas Kuala dengan luas paling sedikit 10.273,42 Ha (sepuluh ribu dua ratus tujuh puluh tiga koma empat dua hektar);
 - g. Kecamatan Kapuas Murung dengan luas paling sedikit 31.724,51 Ha (tiga puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh empat koma lima satu hektar);

- h. Kecamatan Kapuas Tengah dengan luas paling sedikit 13.054,31 Ha (tiga belas ribu lima puluh empat koma tiga satu hektar);
- i. Kecamatan Mandau Talawang seluas paling sedikit 1.142,06 Ha (seribu seratus empat puluh dua koma nol enam hektar);
- j. Kecamatan Mantangai seluas paling sedikit 45.461,41 Ha (empat puluh lima ribu empat ratus enam puluh satu koma empat satu hektar);
- k. Kecamatan Pasak Talawang seluas paling sedikit 4.823,30 Ha (empat ribu delapan ratus dua puluh tiga koma tiga nol hektar);
- l. Kecamatan Pulau Petak seluas paling sedikit 7.234,59 Ha (tujuh ribu dua ratus tiga puluh empat koma lima sembilan hektar);
- m. Kecamatan Selat seluas paling sedikit 389,59 Ha (tiga ratus delapan puluh sembilan koma lima sembilan hektar); dan
- n. Kecamatan Timpah seluas paling sedikit 2.498,94 Ha (dua ribu empat ratus sembilan puluh delapan koma sembilan empat hektar).

Paragraf 3
Kawasan Perikanan

Pasal 31

- (1) Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, adalah kawasan perikanan budidaya, dengan luas paling sedikit 4.947,61 Ha (empat ribu sembilan ratus empat puluh tujuh koma enam satu hektar) meliputi :
 - a. Kecamatan Bataguh dengan luas paling sedikit 28,66 Ha (dua puluh delapan koma enam enam hektar);
 - b. Kecamatan Dadahup dengan luas paling sedikit 55,55 Ha (lima puluh lima koma lima lima hektar); dan
 - c. Kecamatan Kapuas Kuala dengan luas paling sedikit 4.863,40 Ha (empat ribu delapan ratus enam puluh tiga koma empat nol hektar).

Paragraf 4
Kawasan Pertambangan dan Energi

Pasal 32

- (1) Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d adalah wilayah pertambangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kawasan pertambangan dan energi, adalah Kawasan pertambangan mineral, yang terletak di Kecamatan Kapuas Tengah dengan luas paling sedikit 25,35 Ha (dua puluh lima koma tiga lima hektar).

Paragraf 5
Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 33

- (1) Kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e, terdiri atas:
 - a. Kawasan industri; dan
 - b. Sentra Industri Kecil dan Menengah.

- (2) Kawasan industri besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Kawasan Industri Batanjung yang berlokasi di Desa Batanjung Kecamatan Kapuas Kuala Kabupaten Kapuas seluas 1.327,49 Ha (seribu tiga ratus dua puluh tujuh koma empat sembilan hektar).
- (3) Sentra Industri Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kawasan industri yang tersebar diseluruh Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kapuas.

Paragraf 6 **Kawasan Pariwisata**

Pasal 34

Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f, terdiri atas:

- a. Komplek GKE Imanuel Mandomai di Kecamatan Kapuas Barat;
- b. Mesjid Jami Al-ikhlas Mandomai di Kecamatan Kapuas Barat;
- c. Sandung Aras Bapa Jatu dan Indosangku di Kecamatan Kapuas Barat;
- d. Huma Hai dan Kramat Raden Injui Amai Gilang di Kecamatan Kapuas Barat;
- e. Makam Pahlawan Tui Batur di Kecamatan Kapuas Barat;
- f. Sandung Keramat (Pusa Kambe) di Kecamatan Timpah;
- g. Pasah Patahu dan Pasah Tumbang Desa Lapetan di Kecamatan Mantangai;
- h. Rumah Adat Desa Mantangai di Kecamatan Mantangai;
- i. Komplek Balai Basarah Merapit di Kecamatan Kapuas Tengah;
- j. Panantuhu di Kecamatan Kapuas Tengah;
- k. Sandung Damang Ratu di Kecamatan Kapuas Tengah;
- l. Betang Sei Pasah di Kecamatan Kapuas Hilir;
- m. Kuta Bataguh di Kecamatan Bataguh;
- n. Damang Bahandang Balau di Kecamatan Dadahup;
- o. Betang Singa Ruhut di Kecamatan Mandau Talawang;
- p. Betang Mangku Timbus di Kecamatan Kapuas Hulu;
- q. Sandung Singa Keting dan Sapundu di Kecamatan Kapuas Hulu
- r. Betang Kasurui Nampai di Kecamatan Kapuas Hulu;
- s. Komplek Patahu Keluarga Besar Ronden di Kecamatan Hulu;
- t. Kawasan Patung Raja Bunu di Kuala Kapuas;
- u. Kawasan Balai Adat Kaharingan di Kuala Kapuas;
- v. Kawasan Istana Ujung Murung di Kuala Kapuas;
- w. Bumi Perkemahan Handel Marhanang di Kecamatan Kapuas Timur;
- x. Kawasan Ekowisata dan Gowes Track “Kampung Barasih”
- y. Kawasan Kerajinan Rotan Pulau Telo di Kuala Kapuas;
- z. Kawasan Kerajinan Getah Nyatu di Kecamatan Kapuas Hilir;
- aa. *Waterfront City* Kuala Kapuas;
- bb. Kawasan Agrowisata di Kecamatan Basarang;
- cc. Sentra Agropolitan dan Minapolitan Basarang di Kecamatan Basarang; dan
- dd. Wisata Edukasi TPA Handel Palinget.
- ee. Pantai Teluk Gabang di Kecamatan Kapuas Kuala
- ff. Tempat Rehabilitasi Orang Utan (Tuanan) di Kecamatan Mantangai;
- gg. Danau Lalawe di Kecamatan Timpah;
- hh. Danau Haliwung di Kecamatan Timpah;

- ii. Danau Pantau di Kecamatan Timpah;
- jj. Danau Lapimping di Kecamatan Timpah;
- kk. Pulau Lampahen di Kecamatan Mantangai;
- ll. Danau Lapetan di Kecamatan Timpah;
- mm. Air Hitam Sei Mantangai di Kecamatan Timpah;
- nn. Bukit Mariming di Kecamatan Kapuas Hulu;
- oo. Pulau Telo di Kecamatan Selat;
- pp. Air Terjun Gunung Puti di Kecamatan Mandau Talawang; dan
- qq. Air Terjun Masupa Bahandang di Kecamatan Mandau Talawang.

Paragraf 7

Kawasan Permukiman

Pasal 35

- (1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf g, terdiri atas :
 - a. kawasan permukiman perkotaan; dan
 - b. kawasan permukiman perdesaan.
- (2) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa kawasan permukiman yang didominasi oleh kegiatan non pertanian dengan tatanan kawasan permukiman yang terdiri dari sumberdaya buatan seperti perumahan, fasilitas sosial, fasilitas umum, serta prasarana wilayah perkotaan lainnya.
- (3) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 9.214,63 Ha (sembilan ribu dua ratus empat belas koma enam tiga hektar).
- (4) Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa kawasan permukiman yang didominasi oleh kegiatan pertanian dengan kondisi kepadatan bangunan, penduduk yang rendah dan kurang intensif dalam pemanfaatan daerah terbangun.
- (5) Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit 9.338,65 Ha (sembilan ribu tiga ratus tiga puluh delapan koma enam lima hektar).

Paragraf 8

Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 36

Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf h, terdiri atas:

- a. Markas Komando Distrik Militer 1011/KLK di Kecamatan Selat;
- b. Markas Komando Rayon Militer yang terdapat di Kecamatan-Kecamatan di Kabupaten Kapuas;
- c. Subdenpom XII/2-5 Kuala Kapuas yang terdapat di Kecamatan Selat;
- d. Eks Markas Yonif 631/Antang di Kecamatan Selat;
- e. Eks Lapangan Tembak Yonif 631/Antang di Kecamatan Selat;
- f. Markas Kepolisian Resor Kapuas di Kecamatan Selat;

- g. Markas Kepolisian Sektor yang tersebar diseluruh Kecamatan di Kabupaten Kapuas;
- h. Pos polisi yang tersebar di beberapa Kecamatan di Kabupaten Kapuas; dan
- i. Lapangan tembak Polres Kuala Kapuas di Kecamatan Kapuas Hilir.

BAB V

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Pasal 37

Kawasan strategis wilayah Kabupaten Kapuas, meliputi :

- a. Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi;
- b. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya; dan
- c. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Pasal 38

- (1) Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Kawasan perkotaan Kuala Kapuas;
 - b. Kota Terpadu Mandiri (KTM) Lamunti terletak di Kecamatan Mantangai, Dadahup, Kapuas Murung, dan Kapuas Barat;
 - c. Kawasan minapolitan, terletak di Kecamatan Basarang dan minapolitan Batanjung yang terletak di Kecamatan Kapuas Kuala; dan
 - d. Kawasan pengembangan industri dan pelayanan kepelabuhan Batanjung di Kecamatan Kapuas Kuala dan Kecamatan Tamban Catur.
- (2) Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Kawasan Betang Sei Pasah terletak di Kecamatan Kapuas Hilir;
 - b. Kawasan situs sejarah Kuta Bataguh terletak di Kecamatan Bataguh;
 - c. Kawasan Kota Sei Hanyo terletak di Kecamatan Kapuas Hulu;
 - d. Kawasan GKE Imanuel Mandomai terletak di Kecamatan Kapuas Barat;
 - e. Kawasan Betang Singa Ruhut terletak di Kecamatan Mandau Talawang; dan
 - f. Kawasan Damang Bahandang Balau di Kecamatan Dadahup.
- (3) Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c, terdiri atas :
 - a. Kawasan ekosistem gambut dan air hitam terletak di Kecamatan Mantangai; dan
 - b. Kawasan mangrove pesisir pantai terletak di Kecamatan Kapuas Kuala.

Pasal 39

- (1) Untuk operasional rencana tata ruang wilayah kabupaten disusun rencana rinci tata ruang berupa rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi kawasan strategis kabupaten.

- (2) Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB VI
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG
Bagian Pertama
Umum

Pasal 40

- (1) Arahan pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang serta kawasan strategis yang sudah direncanakan di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten .
- (2) Arahan pemanfaatan ruang meliputi prioritas pemanfaatan ruang dan indikasi program utama yang meliputi :
- a. perwujudan rencana struktur ruang wilayah kabupaten;
 - b. perwujudan rencana pola ruang wilayah kabupaten; dan
 - c. perwujudan kawasan-kawasan strategis kabupaten
- (3) Pemanfaatan ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Arahan Perwujudan Rencana Struktur Ruang

Pasal 41

- (1) Arahan pemanfaatan rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a meliputi :
- a. perwujudan pusat-pusat kegiatan; dan
 - b. perwujudan sistem jaringan prasarana.
- (2) Perwujudan pusat-pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Peningkatan fungsi PKW;
 - b. Peningkatan fungsi PKL;
 - c. Peningkatan fungsi PPK; dan
 - d. Peningkatan fungsi PPL.
- (3) Perwujudan sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. Pembangunan dan peningkatan sistem jaringan transportasi, meliputi:
 1. Sistem jaringan transportasi darat, meliputi :
 - a) pembangunan dan peningkatan jaringan jalan;
 - b) pembangunan dan peningkatan terminal penumpang;
 - c) pembangunan dan peningkatan terminal barang;
 - d) pembangunan sistem jaringan perkeretaapian, melalui :
 - 1) pembangunan jaringan jalur kereta api; dan
 - 2) pembangunan stasiun ketera api.

2. Sistem jaringan transportasi sungai, adalah pembangunan dan peningkatan sistem jaringan transportasi sungai, melalui:
 - 1) peningkatan pelayanan alur pelayaran;
 - 2) peningkatan pelayanan lintas penyeberangan;
 - 3) pembangunan dan peningkatan pelabuhan sungai; dan
 - 4) pembangunan dan peningkatan pelabuhan barang.
3. Sistem jaringan transportasi laut, meliputi :
 - a) pembangunan dan peningkatan pelabuhan laut; dan
 - b) peningkatan pelayanan alur pelayaran di laut
- b. Pembangunan dan peningkatan sistem jaringan energi, melalui :
 1. pembangunan dan peningkatan jaringan pembangkit listrik;
 2. pembangunan dan peningkatan jaringan transmisi tenaga listrik;
 3. pembangunan dan peningkatan depo bahan bakar minyak; dan
 4. pembangunan dan peningkatan SPBU.
- c. Pembangunan dan peningkatan jaringan telekomunikasi, melalui :
 1. fasilitasi pengembangan usaha pelayanan telekomunikasi operator swasta/BUMN;
 2. pembangunan dan peningkatan sistem jaringan kabel;
 3. pembangunan dan peningkatan sistem jaringan nirkabel
 4. penataan dan efisiensi penempatan BTS; dan
 5. pembangunan dan peningkatan sistem jaringan serat optik.
- d. Pembangunan dan peningkatan sistem jaringan sumber daya air, melalui :
 1. peningkatan jaringan irigasi dan pengembangannya;
 2. penataan kawasan resapan air dan badan air;
 3. pembangunan dan peningkatan jaringan air baku dan air bersih; dan
 4. peningkatan dan pengembangan sistem pengendali banjir.
- e. Pembangunan dan peningkatan sistem jaringan prasarana lainnya, melalui :
 1. pembangunan dan peningkatan sistem penyediaan air minum (SPAM);
 2. pembangunan dan peningkatan sistem pengelolaan air limbah (SPAL);
 3. pembangunan dan peningkatan sistem jaringan persampahan wilayah; dan
 4. pembangunan dan peningkatan sistem jaringan evakuasi bencana.

Bagian Ketiga
Arahan Perwujudan Rencana Pola Ruang

Pasal 43

Arahan pemanfaatan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 pada ayat (2) huruf b meliputi :

- a. perwujudan kawasan peruntukan lindung; dan
- b. perwujudan kawasan peruntukan budidaya.

Pasal 44

- (1) Perwujudan kawasan peruntukan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a, meliputi :
 - a. perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - b. perwujudan kawasan perlindungan setempat;
 - c. perwujudan kawasan konservasi; dan

- d. perwujudan kawasan rawan bencana;
- (2) Perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. penetapan kawasan hutan untuk fungsi lindung;
 - b. penetapan dan penataan batas kawasan gambut; dan
 - c. rehabilitasi dan pemantapan fungsi kawasan peruntukan lindung sebagai daerah resapan air.
- (3) Perwujudan kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. pembuatan tanda batas sempadan pantai, sungai, dan danau;
 - b. penyuluhan pada masyarakat agar tidak melakukan penetrasi ke kawasan sempadan;
 - c. penanaman tanaman keras yang berfungsi lindung;
 - d. penertiban bangunan yang mengancam kelestarian lingkungan disekitar sempadan sungai;
 - e. menjaga sempadan pantai untuk melindungi wilayah pantai dari kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai;
 - f. penataan kawasan sempadan pantai; dan
 - g. penataan kawasan sempadan sungai.
- (4) Perwujudan kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
 - a. penetapan dan pemantapan tata batas suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
 - b. identifikasi dan klasifikasi kondisi kawasan (tidak kritis, kritis dan sangat kritis);
 - c. perumusan program rehabilitasi multi pendekatan dan multi pelaku serta lintas wilayah;
 - d. penggalangan kerjasama pemulihan fungsi dan peran suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya (rencana aksi bersama);
 - e. pelaksanaan program rehabilitasi;
 - f. pelaksanaan program pemeliharaan dan pelestarian suaka alam; dan
 - g. pemantauan dan evaluasi.
- (5) Perwujudan kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
 - a. rehabilitasi dan reboisasi kawasan *mangrove* guna menahan gelombang pasang dan abrasi pantai;
 - b. pengendalian daerah rawan banjir;
 - c. penataan kawasan resapan air guna menanggulangi kawasan rawan banjir;
 - d. pengendalian pengawasan hutan lindung dari ancaman pembukaan lahan; dan
 - e. sosialisasi daerah kawasan rawan bencana.

Pasal 45

- (1) Perwujudan kawasan peruntukan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b, meliputi :
 - a. perwujudan kawasan hutan produksi;
 - b. perwujudan kawasan pertanian;
 - c. perwujudan kawasan perikanan;
 - d. perwujudan kawasan pertambangan dan energi;
 - e. perwujudan kawasan industri;

- f. perwujudan kawasan pariwisata;
 - g. perwujudan kawasan permukiman; dan
 - h. perwujudan kawasan pertahanan dan keamanan.
- (2) Perwujudan kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. penetapan, pembangunan dan pengembangan kawasan hutan produksi terbatas;
 - b. penetapan, pembangunan dan pengembangan kawasan hutan produksi tetap; dan
 - c. penetapan, pembangunan dan pengembangan kawasan hutan produksi konversi.
- (3) Perwujudan kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. penetapan, pembangunan dan pengembangan kawasan agropolitan sebagai sentra produksi pangan;
 - b. penetapan, pembangunan dan pengembangan kawasan pertanian lahan basah, pertanian lahan kering dan hortikultura;
 - c. penetapan, pembangunan dan pengembangan kawasan perkebunan;
 - d. penetapan, pembangunan dan pengembangan kawasan peternakan; dan
 - e. pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana produksi dan pengolahan hasil pertanian, hortikultura, perkebunan dan peternakan.
- (4) Perwujudan kawasan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. penetapan, pembangunan dan pengembangan kawasan minapolitan sebagai sentra produksi perikanan;
 - b. penetapan, pembangunan dan pengembangan kawasan perikanan budidaya;
 - c. penetapan, pembangunan dan pengembangan sarana – prasarana perikanan tangkap; dan
 - d. pembangunan dan pengembangan sarana – prasarana pengolahan hasil perikanan.
- (5) Perwujudan kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
- a. peningkatan pengelolaan dan pengembangan, serta pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan dan energi;
 - b. inventarisasi sumberdaya mineral, pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan dan bahan galian serta air bawah tanah yang berpotensi untuk dieksploitasi dalam skala ekonomi;
 - c. melakukan kajian daya dukung lingkungan untuk eksploitasi bahan tambang dan galian; dan
 - d. melakukan promosi untuk menarik investasi pengembangan bidang pertambangan dan energi.
- (6) Perwujudan kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi :
- a. pembuatan rencana induk kawasan industri dan sarana-prasarana pendukungnya;
 - b. pembangunan kawasan industri;
 - c. pembuatan rencana induk kawasan agribisnis dan sarana prasarana pendukungnya; dan
 - d. pembangunan pusat agribisnis.
- (7) Perwujudan kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f,

meliputi :

- a. pengembangan kawasan wisata terpadu;
 - b. melengkapi kawasan wisata terpadu dengan fasilitas penunjang wisata;
 - c. melakukan promosi kawasan wisata terpadu melalui berbagai media, dan melaksanakan berbagai kegiatan promosi;
 - d. melakukan kerjasama dengan berbagai biro perjalanan dalam upaya pemasaran yang progresif;
 - e. pengembangan potensi sumberdaya alam sebagai objek-objek wisata dalam satu kesatuan sistem pengelolaan yang terpadu;
 - f. inventarisasi sumberdaya alam yang berpotensi sebagai objek wisata;
 - g. membentuk pusat informasi pariwisata terpadu dan sistem informasi manajemen promosi pariwisata daerah; dan
 - h. peningkatan promosi dan investasi kepariwisataan.
- (8) Perwujudan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi :
- a. pemetaan zona permukiman yang telah ada dan kawasan siap bangun;
 - b. identifikasi kelengkapan dan cakupan layanan fasilitas serta utilitas utama pada masing-masing blok dan perkiraan kebutuhan untuk masa depan;
 - c. identifikasi lokasi kelompok permukiman perkotaan yang berada pada kawasan peruntukan lindung dan melakukan relokasi;
 - d. pencadangan kawasan permukiman baru;
 - e. pengadaan perumahan melalui subsidi kredit kepemilikan rumah sangat sederhana;
 - f. identifikasi kebutuhan perumahan dan penyediaan perumahan perdesaan melalui bantuan pemerintah dan pembangunan perumahan swadaya;
 - g. identifikasi kelompok permukiman perdesaan yang berada pada kawasan peruntukan lindung dan melakukan relokasi; dan
 - h. identifikasi lokasi transmigrasi dan pembentukan kawasan terpadu mandiri.
- (9) Perwujudan kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, meliputi penetapan, pembangunan dan pengembangan kawasan keamanan dan pertahanan.

BAB VII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Bagian Pertama
Umum

Pasal 46

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi;
 - b. ketentuan perizinan;
 - c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 47

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a, digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan peraturan zonasi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan lindung;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan budidaya; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pemanfaatan ruang disepanjang/sekitar jaringan prasarana nasional dan provinsi.

Paragraf 1

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk Kawasan peruntukan lindung

Pasal 48

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a, diwilayah kabupaten terdiri atas :
 - a. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat;
 - c. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan konservasi; dan
 - d. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan kegiatan kehutanan; dan
 - b. Penyediaan sumur resapan air.
 - c. Kegiatan budidaya pertanian dan penanaman tanaman yang mempunyai daya serap air tinggi;
 - d. Kegiatan wisata alam dan sarana penunjangnya; dan
 - e. Penyediaan sumur resapan air.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pembangunan sarana yang mendukung fungsi sempadan Daerah Aliran Sungai, danau, waduk dan mata air;
 - b. Pembangunan prasarana lalu lintas air dan bangunan pengambilan, pembuangan air, serta sarana pengendali sungai;
 - c. bangunan yang berada di sempadan sungai harus berorientasi pada sungai;
 - d. Kegiatan kehutanan yang mendukung fungsi lindung;
 - e. Kegiatan budidaya lain yang sesuai dengan peruntukan kawasan;
 - f. Penyediaan ruang terbuka hijau; dan
 - g. Pembangunan dan pengembangan permukiman dengan skala terbatas

- sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan dan pelestarian kawasan suaka alam dan kawasan perlindungan alam; dan
 - b. Penyediaan sarana penunjang pelestarian kawasan suaka alam dan kawasan perlindungan alam.
 - (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Perkembangan kawasan permukiman yang sudah terbangun di dalam kawasan rawan bencana harus dibatasi dan diterapkan peraturan bangunan sesuai dengan potensi bahaya/bencana alam, serta dilengkapi jalur evakuasi;
 - b. Kegiatan vital dan/atau strategis diarahkan untuk tidak dibangun pada kawasan rawan bencana;
 - c. Dalam kawasan rawan bencana masih dapat dilakukan pembangunan prasarana penunjang untuk mengurangi resiko bencana dan pemasangan sistem peringatan dini;
 - d. Dalam kawasan rawan bencana masih diperkenankan adanya kegiatan budidaya pertanian, perkebunan, dan kehutanan, serta bangunan yang berfungsi untuk mengurangi resiko yang timbul akibat bencana;
 - e. Kegiatan pembangunan dan ruang kelola masyarakat sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. Kegiatan pembangunan yang sesuai dengan potensi, kondisi dan kebutuhan pembangunan.

Paragraf 2

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk Kawasan peruntukan budidaya

Pasal 49

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b, terdiri atas :
 - a. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan produksi;
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pertanian;
 - c. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perikanan;
 - d. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pertambangan dan energi;
 - e. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan industri;
 - f. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pariwisata;
 - g. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan permukiman; dan
 - h. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pertahanan dan keamanan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan produksi, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, ditetapkan :
 - a. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan produksi terbatas:
 - 1) Dalam kawasan hutan produksi terbatas tidak diperkenankan adanya kegiatan budidaya kecuali kegiatan kehutanan dan pembangunan sistem

- jaringan prasarana wilayah dan bangunan terkait dengan pengelolaan budidaya hutan produksi;
- 2) Kawasan hutan produksi terbatas tidak dapat dialihfungsikan untuk kegiatan lain di luar kehutanan setelah potensi hutan tersebut dimanfaatkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
 - 3) Kawasan hutan produksi terbatas dalam kegiatan pengelolaannya dibatasi jumlah produksinya sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - 4) Kegiatan pembangunan yang sesuai dengan potensi, kondisi dan kebutuhan pembangunan.
- b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan produksi tetap:
- 1) Pemanfaatan hasil hutan untuk kepentingan produksi hasil hutan; dan
 - 2) Penyediaan fasilitas untuk kepentingan umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3) Kegiatan pembangunan yang sesuai dengan potensi, kondisi dan kebutuhan pembangunan.
- c. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi:
- 1) Dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi tidak diperkenankan adanya kegiatan ijin pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK) karena secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi perkembangan transportasi, transmigrasi, pertanian, perkebunan, permukiman, industri dan lain-lain; dan
 - 2) Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dapat dialihfungsikan untuk kegiatan lain diluar kehutanan setelah potensi hutan tersebut dimanfaatkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku; dan
 - 3) Kegiatan pembangunan yang sesuai dengan potensi, kondisi dan kebutuhan pembangunan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, ditetapkan sebagai berikut :
- a. budidaya tanaman pangan, palawija dan hortikultura serta pengolahan hasilnya;
 - b. penyediaan dan pembangunan fasilitas penunjang untuk kepentingan budidaya tanaman pangan, palawija dan hortikultura serta pengolahan hasilnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. pembangunan dan penyediaan fasilitas untuk kepentingan umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. bagi kawasan perkebunan skala besar tidak diperkenankan merubah jenis tanaman perkebunan yang tidak sesuai dengan perizinan yang diberikan;
 - e. dalam kawasan perkebunan skala besar dan perkebunan rakyat diperkenankan adanya bangunan yang bersifat mendukung kegiatan perkebunan dan jaringan prasarana wilayah;
 - f. alih fungsi kawasan perkebunan menjadi fungsi lainnya dapat dilakukan sepanjang sesuai dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. sebelum kegiatan perkebunan besar dilakukan diwajibkan untuk dilakukan studi kelayakan dan studi AMDAL yang hasilnya disetujui oleh tim evaluasi dari lembaga yang berwenang;
 - h. kegiatan perkebunan tidak diperkenankan dilakukan di dalam kawasan peruntukan lindung;
 - i. kawasan peruntukan budidaya peternakan tidak diperkenankan berdekatan dengan kawasan permukiman;

- j. dalam kawasan peternakan masih diperkenankan adanya kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan peternakan dan pembangunan sistem jaringan prasarana sesuai ketentuan yang berlaku;
 - k. kawasan peternakan diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - l. dalam kawasan peternakan masih diperkenankan dilakukan kegiatan wisata alam, penelitian dan pendidikan secara terbatas;
 - m. kegiatan peternakan tidak diperkenankan dilakukan di dalam kawasan peruntukan lindung;
 - n. setiap kegiatan peternakan harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan lingkungan serta dilakukan studi AMDAL.
 - o. kegiatan pembangunan yang sesuai dengan potensi, kondisi dan kebutuhan pembangunan; dan
 - p. kegiatan lain diijinkan sepanjang kegiatan yang sesuai dengan peruntukan belum dilaksanakan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, ditetapkan sebagai berikut :
- a. kawasan peruntukan budidaya peternakan tidak diperkenankan berdekatan dengan kawasan permukiman;
 - b. dalam kawasan peternakan masih diperkenankan adanya kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan peternakan dan pembangunan sistem jaringan prasarana sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. kawasan peternakan diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - d. dalam kawasan peternakan masih diperkenankan dilakukan kegiatan wisata alam, penelitian dan pendidikan secara terbatas;
 - e. kegiatan peternakan tidak diperkenankan dilakukan di dalam kawasan peruntukan lindung;
 - f. setiap kegiatan peternakan harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan lingkungan serta dilakukan studi AMDAL;
 - g. kegiatan pembangunan yang sesuai dengan potensi, kondisi dan kebutuhan pembangunan.
 - h. kegiatan lain diijinkan sepanjang kegiatan yang sesuai dengan peruntukan belum dilaksanakan.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, ditetapkan sebagai berikut:
- a. kegiatan usaha pertambangan sepenuhnya harus mengikuti ketentuan yang berlaku di bidang pertambangan;
 - b. kegiatan usaha pertambangan dilarang dilakukan tanpa izin dari instansi/pejabat yang berwenang;
 - c. kawasan pascatambang wajib dilakukan rehabilitasi (reklamasi dan/atau revitalisasi) sehingga dapat digunakan kembali untuk kegiatan lain, seperti pertanian, kehutanan, dan pariwisata;
 - d. pada kawasan pertambangan diperkenankan adanya kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan pertambangan;
 - e. kegiatan permukiman diperkenankan secara terbatas untuk menunjang kegiatan pertambangan dengan tetap memperhatikan aspek-aspek keselamatan; dan
 - f. sebelum kegiatan pertambangan dilakukan wajib dilakukan studi kelayakan dan studi AMDAL yang hasilnya disetujui oleh tim evaluasi dari lembaga yang berwenang.

- g. kegiatan pembangunan yang sesuai dengan potensi, kondisi dan kebutuhan pembangunan.
 - h. kegiatan lain diijinkan sepanjang kegiatan yang sesuai dengan peruntukan belum dilaksanakan.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, ditetapkan sebagai berikut :
- a. untuk meningkatkan produktifitas dan kelestarian lingkungan pengembangan kawasan industri harus memperhatikan aspek ekologis;
 - b. lokasi kawasan industri tidak diperkenankan berbatasan langsung dengan kawasan permukiman;
 - c. pada kawasan industri diperkenankan adanya permukiman penunjang kegiatan industri yang dibangun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. pada kawasan industri masih diperkenankan adanya sarana dan prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - e. pengembangan kawasan industri harus dilengkapi dengan jalur hijau (*greenbelt*) sebagai penyangga antar fungsi kawasan, dan sarana pengolahan limbah;
 - f. pengembangan zona industri yang terletak pada sepanjang jalan arteri atau kolektor harus dilengkapi dengan *frontage road* untuk kelancaran aksesibilitas; dan
 - g. setiap kegiatan industri harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan lingkungan serta dilakukan studi AMDAL.
 - h. kegiatan pembangunan yang sesuai dengan potensi, kondisi dan kebutuhan pembangunan.
 - i. kegiatan lain diijinkan sepanjang kegiatan yang sesuai dengan peruntukan belum dilaksanakan.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f, ditetapkan sebagai berikut :
- a. pada kawasan pariwisata alam tidak diperkenankan dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan rusaknya kondisi alam terutama yang menjadi obyek wisata alam;
 - b. dalam kawasan pariwisata dilarang dibangun permukiman dan industri yang tidak terkait dengan kegiatan pariwisata;
 - c. dalam kawasan pariwisata diperkenankan adanya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pariwisata dan sistem prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. pada kawasan pariwisata diperkenankan dilakukan penelitian dan pendidikan;
 - e. pada kawasan pariwisata alam tidak diperkenankan adanya bangunan lain kecuali bangunan pendukung kegiatan wisata alam; dan
 - f. pengembangan pariwisata harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan serta studi AMDAL.
 - g. kegiatan pembangunan yang sesuai dengan potensi, kondisi dan kebutuhan pembangunan.
 - h. kegiatan lain diijinkan sepanjang kegiatan yang sesuai dengan peruntukan belum dilaksanakan.
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g, meliputi :
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman perkotaan; dan

- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman perdesaan.
- (9) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) huruf a, ditetapkan sebagai berikut :
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan yaitu pembangunan sarana dan prasarana pendukung fungsi kawasan perumahan, kawasan perkantoran, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan industri, kawasan pariwisata, ruang evakuasi bencana, dan ruang terbuka hijau;
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat yaitu kegiatan pemanfaatan ruang non perkotaan dengan syarat menunjang fungsi kawasan; dan
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi kawasan.
- (10) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) huruf b, ditetapkan sebagai berikut:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan yaitu pembangunan sarana dan prasarana pendukung fungsi kawasan permukiman perdesaan;
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat yaitu kegiatan pemanfaatan ruang disesuaikan dan menunjang fungsi kawasan; dan
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi kawasan.
 - d. kegiatan pembangunan yang sesuai dengan potensi, kondisi dan kebutuhan pembangunan.
 - e. kegiatan lain diijinkan sepanjang kegiatan yang sesuai dengan peruntukan belum dilaksanakan.
 - f. ketentuan kawasan pedesaan dari kawasan transmigrasi, ditetapkan sebagai berikut :
 1. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi :
 - a) kegiatan penempatan, permukiman dan kegiatan sosial ekonomi;
 - b) penyediaan dan pembangunan fasilitas penunjang kegiatan penempatan, permukiman dan kegiatan sosial ekonomi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c) pembangunan dan penyediaan fasilitas untuk kepentingan umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - a) kegiatan pendidikan dan penelitian dengan skala terbatas mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) kegiatan pembangunan dan pengembangan pariwisata dengan skala terbatas mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) kegiatan budidaya pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan perindustrian dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d) penggunaan kawasan transmigrasi untuk kegiatan pertambangan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan;
 - e) kegiatan pembangunan yang sesuai dengan potensi, kondisi dan kebutuhan pembangunan.
 - f) kegiatan lain diijinkan sepanjang kegiatan yang sesuai dengan peruntukan belum dilaksanakan.

- (11) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan ketahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h, ditetapkan sebagai berikut :
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan yaitu pembangunan sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan,
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat yaitu kegiatan pemanfaatan ruang non perkotaan dengan syarat menunjang fungsi kawasan; dan
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi kawasan.

Paragraf 3

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk Pemanfaatan Ruang di Sepanjang Jaringan Prasarana Nasional dan Provinsi

Pasal 50

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pemanfaatan ruang di sepanjang/sekitar jaringan prasarana Nasional dan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf c, terdiri atas :
- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pemanfaatan ruang disepanjang jaringan prasarana energi;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pemanfaatan ruang disekitar prasarana telekomunikasi;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pemanfaatan ruang disepanjang jaringan sumber daya air; dan
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pemanfaatan ruang disepanjang/sekitar prasarana lingkungan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan sebagai berikut:
- a. disepanjang sistem jaringan jalan nasional dan provinsi tidak diperbolehkan adanya kegiatan yang dapat menimbulkan hambatan lalu lintas regional;
 - b. bangunan disepanjang sistem jaringan jalan nasional dan provinsi harus memiliki sempadan bangunan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. lebar ruang pengawasan jalan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. lokasi terminal tipe b dan c diarahkan pembangunannya di lokasi yang strategis dan memiliki akses ke jalan kolektor primer sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan bahwa pada ruang yang berada di bawah SUTUT dan SUTET tidak diperkenankan adanya bangunan permukiman, kecuali berada di kiri-kanan SUTUT dan SUTET sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan sebagai berikut:
- a. Ruang bebas di sekitar menara berjari-jari minimum sama dengan tinggi menara; dan

- b. Diarahkan untuk menggunakan menara telekomunikasi secara bersama-sama diantara para penyedia layanan telekomunikasi (provider).
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pemanfaatan ruang di sepanjang jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berlaku *mutatis mutandis* untuk ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3).
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pemanfaatan ruang disepanjang/sekitar prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, yang berupa tempat pemrosesan akhir ditetapkan sebagai berikut:
- a. tempat pemrosesan akhir tidak diperbolehkan dibangun dalam radius kurang dari 1 (satu) kilometer dari kawasan permukiman;
 - b. Lokasi tempat pemrosesan akhir harus didukung oleh studi AMDAL yang telah disepakati oleh instansi yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. Pengelolaan sampah dalam tempat pemrosesan akhir dilakukan dengan sistem penimbunan terkendali (*control landfill*) sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
 - d. Dalam lingkungan tempat pemrosesan akhir disediakan prasarana penunjang pengelolaan sampah; dan
 - e. tempat pemrosesan akhir dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang pengelolaan sampah.

Bagian Ketiga Ketentuan Perizinan

Pasal 51

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 46 pada ayat (2) huruf b, merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang.
- (2) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal peraturan perundang-undangan mewajibkan adanya rekomendasi Bupati sebagai dasar perizinan, izin pemanfaatan ruang diberikan setelah mendapatkan rekomendasi.
- (4) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Jenis perizinan pemanfaatan ruang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2), terdiri atas :
 - a. Izin lokasi;
 - b. Izin pemanfaatan tanah;
 - c. Izin penggunaan lahan perairan;
 - d. Izin terminal khusus;
 - e. Izin usaha perikanan;
 - f. Izin usaha pengelolaan dan pengusahaan burung walet;

- g. Izin pengambilan dan pemanfaatan tanah;
 - h. Izin mendirikan bangunan;
 - i. Izin pembangunan menara telekomunikasi seluler; dan
 - j. Dan izin-izin lain yang ditetapkan dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat **Ketentuan Insentif dan Disinsentif**

Pasal 53

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf c, merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
- (2) Insentif diberikan untuk mendorong atau pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang beserta rencana rincinya.
- (3) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya.

Pasal 54

- (1) Pemberian insentif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) terdiri atas :
 - a. Insentif fiskal, meliputi :
 - 1) Pemberian keringanan pajak; dan
 - 2) Pengurangan retribusi.
 - b. Insentif non-fiskal, meliputi :
 - 1) Pemberian kompensasi;
 - 2) Subsidi silang;
 - 3) Kemudahan perizinan;
 - 4) Imbalan;
 - 5) Sewa ruang;
 - 6) Urun saham;
 - 7) Penyediaan prasarana dan sarana;
 - 8) Penghargaan; dan
 - 9) Publikasi atau promosi.
- (2) Pemberian insentif ditujukan pada kawasan-kawasan yang harus didorong perkembangannya, meliputi:
 - a. kawasan perkotaan;
 - b. kawasan perdesaan;
 - c. kawasan industri kecil dan menengah;
 - d. kawasan pertanian dan perkebunan dengan komoditas unggulan kabupaten;
 - e. kawasan wisata alam, wisata budaya, dan wisata buatan; dan
 - f. kawasan pusat agropolitan dan minapolitan.

Pasal 55

- (1) Pemberian disinsentif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) meliputi :
 - a. Disinsentif fiskal, berupa pengenaan pajak yang tinggi;
 - b. Disinsentif non fiskal, meliputi:
 - 1) kewajiban memberi kompensasi;
 - 2) persyaratan khusus dalam perizinan;
 - 3) kewajiban pemberian imbalan; dan
 - 4) pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (2) Pemberian disinsentif ditujukan terhadap kegiatan-kegiatan yang harus dikendalikan perkembangannya, meliputi:
 - a. Kegiatan pertanian dan perkebunan yang berada pada kawasan peruntukan lindung;
 - b. Kegiatan pertambangan diluar kawasan pertambangan;
 - c. Kegiatan industri dan jasa diluar kawasan industri dan jasa; dan
 - d. Kegiatan permukiman di kawasan peruntukan lindung.

Pasal 56

Ketentuan mengenai insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dan Pasal 55 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Arahan Sanksi

Pasal 57

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf d, merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pengenaan sanksi kepada pelanggar pemanfaatan ruang.
- (2) Sanksi dikenakan kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran penataan ruang.
- (3) Pelanggaran pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
 - b. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan;
 - c. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan; dan
 - d. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.
- (4) Pelanggaran pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;

- h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
- i. denda administratif.

Pasal 58

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 pada ayat (4) huruf a diberikan oleh pejabat yang berwenang dalam penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang melalui penerbitan surat peringatan tertulis sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali.
- (2) Penghentian kegiatan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 pada ayat (4) huruf b dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. penerbitan surat perintah penghentian kegiatan sementara dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - b. apabila pelanggar mengabaikan perintah penghentian kegiatan sementara, pejabat yang berwenang melakukan penerbitan dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara secara paksa terhadap kegiatan pemanfaatan ruang;
 - c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penghentian kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat penertiban;
 - d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan penghentian kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa; dan
 - e. setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.
- (3) Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 pada ayat (4) huruf c dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. penerbitan surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang (membuat surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum);
 - b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum kepada pelanggar dengan memuat rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus;
 - c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum yang akan segera dilaksanakan, disertai rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus;
 - d. pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan pelayanan kepada pelanggar, disertai penjelasan secukupnya;
 - e. penyedia jasa pelayanan umum menghentikan pelayanan kepada pelanggar; dan
 - f. pengawasan terhadap penerapan sanksi penghentian sementara pelayanan umum dilakukan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum

- kepada pelanggar sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatannya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.
- (4) Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 pada ayat (4) huruf d dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
- a. penerbitan surat perintah penutupan lokasi dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - b. apabila pelanggar mengabaikan surat perintah yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penutupan lokasi kepada pelanggar;
 - c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan;
 - d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang dengan bantuan aparat penertiban melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan
 - e. pengawasan terhadap penerapan sanksi penutupan lokasi, untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.
- (5) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 pada ayat (4) huruf e dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
- a. menerbitkan surat pemberitahuan sekaligus pencabutan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pencabutan izin pemanfaatan ruang;
 - c. pejabat yang berwenang memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pencabutan izin;
 - d. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban mengajukan permohonan pencabutan izin kepada pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin;
 - e. pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin menerbitkan keputusan pencabutan izin, dan memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dicabut, sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang secara permanen yang telah dicabut izinnya; dan
 - f. apabila pelanggar mengabaikan perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan yang telah dicabut izinnya, pejabat yang berwenang melakukan penertiban kegiatan tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Pembatalan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 pada ayat (4) huruf f dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
- a. membuat lembar evaluasi yang berisikan perbedaan antara pemanfaatan ruang menurut dokumen perizinan dengan arahan pola pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang yang berlaku;
 - b. memberitahukan kepada pihak yang memanfaatkan ruang perihal rencana pembatalan izin, agar yang bersangkutan dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengantisipasi hal-hal akibat pembatalan izin;
 - c. menerbitkan surat keputusan pembatalan izin oleh pejabat yang berwenang

- melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
- d. memberitahukan kepada pemegang izin tentang keputusan pembatalan izin;
 - e. menerbitkan surat keputusan pembatalan izin dari pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan izin; dan
 - f. memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dibatalkan.
- (7) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 pada ayat (4) huruf g dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
- a. menerbitkan surat pemberitahuan perintah pembongkaran bangunan dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pembongkaran bangunan;
 - c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pembongkaran bangunan yang akan segera dilaksanakan; dan
 - d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan pembongkaran bangunan secara paksa.
- (8) Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 pada ayat (4) huruf h dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :
- a. menetapkan ketentuan pemulihan fungsi ruang yang berisi bagian-bagian yang harus dipulihkan fungsinya dan cara pemulihannya;
 - b. pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang menerbitkan surat pemberitahuan perintah pemulihan fungsi ruang;
 - c. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang;
 - d. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban, memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan pelanggar dalam jangka waktu tertentu;
 - e. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dan melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang;
 - f. apabila sampai jangka waktu yang ditentukan pelanggar belum melaksanakan pemulihan fungsi ruang, pejabat yang bertanggung jawab melakukan tindakan penertiban dapat melakukan tindakan paksa untuk melakukan pemulihan fungsi ruang; dan
 - g. apabila pelanggar pada saat itu dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang, pemerintah dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh pemerintah atas beban pelanggar di kemudian hari.

Pasal 59

Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 pada ayat (4) huruf i diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT
Bagian kesatu
Hak Masyarakat

Pasal 60

Hak masyarakat yang dijamin oleh Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. berperan dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang Kabupaten Kapuas;
- b. mengetahui secara terbuka RTRW;
- c. menikmati manfaat ruang dan/atau penambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang;
- d. mendapat perlindungan dari kegiatan-kegiatan yang merugikan;
- e. mengetahui rencana tata ruang Kabupaten Kapuas;
- f. menikmati penambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang Kabupaten Kapuas;
- g. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang Kabupaten Kapuas;
- h. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di Kabupaten Kapuas;
- i. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang Kabupaten Kapuas kepada pejabat berwenang; dan
- j. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang Kabupaten Kapuas menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 61

- (1) Dalam penataan ruang, setiap orang wajib:
 - a. mentaati Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas yang telah ditetapkan;
 - b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang Kabupaten Kapuas dari pejabat yang berwenang;
 - c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang Kabupaten Kapuas; dan
 - d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana disebut pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. memanfaatkan ruang dengan izin pemanfaatan ruang dilokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
 - b. memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang dilokasi yang sesuai peruntukannya; dan
 - c. memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang dilokasi yang tidak sesuai peruntukannya.

- (3) Pelanggaran ketentuan sebagaimana disebut pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. tidak menindaklanjuti izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan;
 - b. memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan fungsi ruang yang tercantum dalam izin pemanfaatan ruang.
- (4) Pelanggaran ketentuan sebagaimana disebut pada ayat (1) huruf c, meliputi :
 - a. melanggar batas sempadan yang telah ditentukan;
 - b. melanggar ketentuan koefisien lantai bangunan yang telah ditentukan;
 - c. melanggar ketentuan koefisien dasar bangunan dan koefisien dasar hijau;
 - d. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi bangunan;
 - e. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi lahan; dan
 - f. tidak menyediakan fasilitas sosial atau fasilitas umum sesuai dengan persyaratan dalam izin pemanfaatan ruang.
- (5) Pelanggaran ketentuan sebagaimana disebut pada ayat (1) huruf d, meliputi :
 - a. menutup akses ke pesisir pantai, sungai, dan sumber daya alam serta prasarana publik;
 - b. menutup akses terhadap sumber daya alam;
 - c. menutup akses terhadap taman dan ruang terbuka hijau;
 - d. menutup akses terhadap fasilitas pejalan kaki;
 - e. menutup akses terhadap lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan
 - f. menutup akses terhadap jalan umum tanpa izin pejabat yang berwenang

Bagian ketiga
Peran Serta Masyarakat

Pasal 62

- (1) Bentuk peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang meliputi:
 - a. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 - b. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 - c. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 - d. perumusan konsepsi rencana tata ruang;
 - e. penetapan rencana tata ruang; dan/atau
 - f. kerja sama dengan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota Lainnya dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang meliputi:
 - a. pemberian masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
 - b. kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
 - c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang perairan, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
 - f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Bentuk peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang meliputi:
- a. pemberian masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
 - b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
 - d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 63

- (1) Tata cara peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang meliputi :
- a. menyampaikan masukan mengenai arah pengembangan, potensi dan masalah, rumusan konsepsi/rancangan rencana tata ruang melalui media komunikasi dan/atau forum pertemuan; dan
 - b. kerja sama dalam perencanaan tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang meliputi;
- a. menyampaikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang melalui media komunikasi dan/atau forum pertemuan;
 - b. kerja sama dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
 - d. pentaatan terhadap izin pemanfaatan ruang.
- (3) Tata cara peran serta masyarakat dalam pengendalian tata ruang meliputi:
- a. menyampaikan masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi kepada pejabat yang berwenang;
 - b. memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang;
 - c. melaporkan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
 - d. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

BAB IX KELEMBAGAAN

Pasal 64

- (1) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor dan/atau antar daerah di bidang penataan ruang dibentuk TKPRD.
- (2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja TKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB X
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 65

- (1) Diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila tidak dicapai mufakat/keepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bisa melewati :
 - a. penyelesaian sengketa melalui pengadilan; dan
 - b. penyelesaian sengketa diluar pengadilan, melalui:
 1. mediasi; dan/atau
 2. konsiliasi.

BAB XI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 66

- (1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam tindak pidana bidang penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - d. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan baranh hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
 - e. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidik kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- (6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII SANKSI PIDANA

Pasal 67

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran penataan ruang yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang; dan
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII PENINJAUAN KEMBALI

Pasal 68

- (1) RTRW Kabupaten berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Peninjauan kembali RTRW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahun kelima sejak RTRW diundangkan.
- (3) Peninjauan kembali Rencana Tata Ruang dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa bencana alam skala besar, batas teritorial wilayah, dan/atau batas wilayah kabupaten yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau dinamika internal kabupaten.
- (5) Peninjauan kembali RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 69

Kawasan peruntukan budidaya yang berada dalam kawasan hutan direncanakan melalui *outline* adalah sebagai berikut :

- a. Kawasan permukiman perdesaan dengan luas paling sedikit 247.589,42 Ha (dua ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh sembilan koma empat dua hektar) yang terdiri atas :
 1. Kecamatan Basarang seluas paling sedikit 4.187,76 Ha (empat ribu seratus delapan puluh tujuh koma tujuh enam hektar);

2. Kecamatan Bataguh seluas paling sedikit 311,92 Ha (tiga ratus sebelas koma sembilan dua hektar);
 3. Kecamatan Dadahup seluas paling sedikit 1.447,44 Ha (seribu empat ratus empat puluh tujuh koma empat empat hektar);
 4. Kecamatan Kapuas Barat seluas paling sedikit 794,58 Ha (tujuh ratus delapan puluh empat koma lima delapan hektar);
 5. Kecamatan Kapuas Hulu seluas paling sedikit 16.229,63 Ha (enam belas ribu dua ratus dua puluh sembilan koma enam tiga hektar);
 6. Kecamatan Kapuas Kuala seluas paling sedikit 751,04 Ha (tujuh ratus lima puluh satu koma nol empat hektar);
 7. Kecamatan Kapuas Tengah seluas paling sedikit 28.076,80 Ha (dua puluh delapan ribu tujuh puluh enam koma delapan nol hektar);
 8. Kecamatan Mandau Talawang seluas paling sedikit 33.078,88 Ha (tiga puluh tiga ribu delapan puluh tujuh koma delapan delapan hektar);
 9. Kecamatan Mantangai seluas paling sedikit 104.265,57 Ha (seratus empat ribu dua ratus enam puluh lima koma lima tujuh hektar);
 10. Kecamatan Pasak Talawang seluas paling sedikit 9.718,49 Ha (sembilan ribu tujuh ratus delapan belas koma empat sembilan hektar); dan
 11. Kecamatan Timpah seluar paling sedikit 48.736,31 Ha (empat puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh enam koma tiga satu hektar).
- b. Kecamatan Permukiman Perkotaan dengan luas paling sedikit 8.580,53 Ha (delapan ribu lima ratus delapan puluh koma lima tiga hektar), terdiri atas:
1. Kecamatan Basarang seluas paling sedikit 265,98 Ha (dua ratus enam puluh lima koma sembilan delapan hektar);
 2. Kecamatan Bataguh seluas paling sedikit 7.994,17 Ha tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh empat koma satu tujuh hektar);
 3. Kecamatan Dadahup seluas paling sedikit 320,38 Ha (tiga ratus dua puluh koma tiga delapan hektar);
- c. Kawasan Perkebunan dengan luas paling sedikit 147.713,57 Ha (seratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga belas koma lima tujuh hektar) terdiri atas :
1. Kecamatan Basarang seluas paling sedikit 131,81 Ha (seratus tiga puluh satu koma delapan satu hektar);
 2. Kecamatan Bataguh seluas paling sedikit 8.960,28 Ha (delapan ribu sembilan ratus enam puluh koma dua delapan hektar);
 3. Kecamatan Kapuas Hulu seluas paling sedikit 20.919,90 Ha (dua puluh ribu sembilan ratus sembilan belas koma sembilan nol hektar);
 4. Kecamatan Kapuas Kuala seluas paling sedikit 3.630,90 Ha (tiga ribu enam ratus tiga puluh koma sembilan nol hektar);
 5. Kecamatan Kapuas Tengah seluas paling sedikit 31.617,83 Ha (tiga puluh satu ribu enam ratus tujuh belas koma delapan tiga hektar);
 6. Kecamatan Mandau Talawang seluas paling sedikit 17.499,49 Ha (tujuh belas ribu empat ratus sembilan puluh sembilan koma empat sembilan hektar);
 7. Kecamatan Mantangai seluas paling sedikit 14.249,75 Ha (empat belas ribu dua ratus empat puluh sembilan koma tujuh lima hektar);
 8. Kecamatan Pasak Talawang seluas paling sedikit 46.256,43 Ha (empat puluh enam ribu dua ratus lima puluh enam koma empat tiga hektar); dan
 9. Kecamatan Timpah seluas paling sedikit 4.447,18 Ha (empat ribu empat ratus empat puluh tujuh koma delapan belas hektar);

- d. Kawasan perikanan budidaya terdapat pada Kecamatan Kapuas Kuala seluas paling sedikit 226,96 Ha (dua ratus dua puluh enam koma sembilan enam hektar).
- e. Kawasan Tanaman Pangan dengan luas paling sedikit 2.225,74 Ha (dua ribu dua ratus dua puluh lima koma tujuh empat) terdiri dari:
 1. Kecamatan Basarang seluas paling sedikit 397,09 Ha (tiga ratus sembilan puluh tujuh koma nol sembilan hektar);
 2. Kecamatan Kapuas Barat seluas paling sedikit 1.577,02 Ha (seribu lima ratus tujuh puluh tujuh koma nol dua hektar); dan
 3. Kecamatan Selat seluas paling sedikit 251,63 Ha (dua ratus lima puluh satu koma enam tiga hektar).

Pasal 70

- (1) Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tahun 2019-2039 dilengkapi dengan Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Album Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam hal terdapat penetapan kawasan Kehutanan terhadap bagian wilayah kabupaten yang kawasan hutannya belum disepakati pada saat peraturan daerah ini ditetapkan, rencana dan album peta disesuaikan dengan peruntukan kawasan hutan berdasarkan hasil penetapan Menteri Kehutanan.
- (3) Dalam hal adanya peruntukan ruang kawasan peruntukan budidaya yang ditetapkan oleh Kabupaten di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan oleh Menteri Kehutanan yang kemudian disebut sebagai Outline, maka Kabupaten dapat mengusulkan perubahan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Apabila kawasan yang belum ditetapkan perubahan peruntukan ruangnya disetujui perubahannya, maka peruntukan dan fungsi kawasan adalah sesuai usulan perubahan peruntukan dan fungsinya.
- (5) Apabila kawasan hutan yang belum ditetapkan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutannya tidak disetujui usulan perubahan peruntukan fungsinya, maka peruntukan dan fungsi kawasan adalah kawasan peruntukan dan fungsi sebelumnya.
- (6) Apabila perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan sudah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan, maka pemanfaatan ruangnya mengacu pada penetapan tersebut.
- (7) Penetapan sebagaimana dimaksud ayat (6) diintegrasikan dalam revisi rencana tata ruang wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

- (1) Apabila usulan perubahan kawasan hutan yang diajukan oleh Kabupaten kepada Menteri Kehutanan tentang *Outline* disetujui maka peruntukannya disesuaikan dengan ketetapan Kabupaten.
- (2) Pengintegrasian peruntukan kawasan hutan berdasarkan penetapan Menteri Kehutanan ke dalam RTRW Kabupaten.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 72

- (1) Terhadap perbedaan batas wilayah yang berbatasan dengan Kabupaten lain yang masih belum definitif tidak mempengaruhi terhadap rencana tata ruang wilayah Kabupaten.
- (2) Bilamana dikemudian hari rencana tata ruang yang telah diusulkan dalam bentuk *outline* dikeluarkan dari kawasan hutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka terhadap perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruangnya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tanpa harus menunggu perubahan Peraturan Daerah ini.
- (3) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang mengatur penataan ruang Daerah yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (4) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
 - a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi selama 3 (tiga) tahun; dan
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan batal demi hukum.
 - c. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan dengan Peraturan Daerah ini, ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;
 - d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2002 Nomor 5 seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 74

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan perundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas.

ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 21 Maret 2019

BUPATI KAPUAS,

ttd

BEN BRAHIM S BAHAT

diundangkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 21 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS,

ttd

RIANOVA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2019 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS PROVINSI KALIMANTAN
TENGAH : 02,28/2019

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

KRISTOP, SH.,MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP.19620315 199103 1 010

